

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI**  
(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**RISKAH AMALIAH CITRA**

**145030101111102**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**


**2018**

## MOTTO

ليس جمال الملابس التي تزيننا ،  
والجمال هو في الواقع الجمال مع العلم والمداراة

*“Bukanlah kecantikan itu pakaian yang menghias kita,  
sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan  
kesopanan”*

(Fajry Dzhilly)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

---

Disusun oleh : Riskah Amaliyah Citra

NIM : 145030101111102

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 19 April 2018


### Komisi Pembimbing

Ketua



**Drs. Romula Adiono, M.AP**  
NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota



**Drs. Sukanto, MS.**  
NIP. 19591227 198601 1 00

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Kamis
- Tanggal : 3 Mei 2018
- Waktu : 11.00 – 12.00 WIB
- Skripsi Atas Nama : Riskah Amaliyah Citra
- Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Dr. Romula Adiono, M.AP**  
NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota

**Dr. Sukanto, MS**  
NIP. 19591227 198601 1 00

Anggota

**Dr. Alfi Hariswanto, S.AP, M.AP, MMG**  
NIP. NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota

**Dr. Heru Ribawanto, MS**  
NIP. 19520911 197903 1 002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Suwono. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Yatimah. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara saya, Andhika Dwi Pranata, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.


## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 19 April 2018

Mahasiswa



Nama : Riskah Amaliyah Citra

NIM : 145030101111102

## RINGKASAN

Riskah Amaliyah Citra, 2018. **Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri** (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Drs. Romula Adiono, M.AP, Drs. Sukanto MS. 146 halaman + xviii

---

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Industri (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan).

Metode penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Lamongan dan situs penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum dapat berjalan secara optimal. Pertama, sosialisasi pengawasan yang bertujuan untuk memberi informasi dan pelatihan kepada industri-industri di Kabupaten Lamongan dalam rangka penanganan limbah industri yang berhasil terealisasi masih 12% dari 50 jumlah industri yang ikut serta dalam sosialisasi tersebut. Kedua, pemberian penghargaan melalui PROPERDA dari 15 industri hanya terdapat 2 industri yang memperoleh kategori 5 besar dan selebihnya adalah kegiatan usaha non industri, hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaku usaha industri harus lebih ditingkatkan lagi. Ketiga, fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat pada tahun

2017 menunjukkan peningkatan drastis, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pembangunan di sektor industri telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat. Keempat, pengawasan dan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara akibat pencemaran limbah industri di Kabupaten Lamongan masih terdapat permasalahan terkait beberapa industri yang belum memiliki izin tps limbah B3, disisi lain kondisi sungai masih terjadi pencemaran utamanya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri. Selain itu adanya faktor pendukung dan penghambat juga dapat mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam strategi penanganan limbah industri.

Saran atas strategi Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah Memaksimalkan dan menambah industri yang diundang dalam sosialisasi pengawasan, mendorong kinerja industri agar lebih ditingkatkan lagi dalam menindaklanjuti dengan memberikan sanksi atau penegakan hukum yang lebih tegas bagi industri yang kurang taat atau tidak taat terhadap pengendalian pencemaran limbah industri, menambah personil atau kuantitas pegawai dalam pengawasan dan kegiatan pemantauan. Serta Peneliti merekomendasikan strategi alternatif yaitu dengan mengoptimalkan peran strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi.

## SUMMARY

Riskah Amaliyah Citra, 2018. **Strategy of Local Government in Handling of Industrial Waste** (Study on Environmental Office of Lamongan Regency). Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Drs. Romula Adiono, M.AP, Drs. Sukanto MS. 146 pages + xviii

---

This research was conducted there are still problems that are done by Lamongan Environmental Office of Lamongan in handling of industrial waste. The purpose of this research is to know, describe and analyze Strategy of Local Government in Handling of Industrial Waste (Study on Environmental Office of Lamongan Regency).

The research method is descriptive research with qualitative approach. The location of the research is in Lamongan District and this research site at Dinas Lingkungan Hidup Lamongan. Source of data obtained from primary data and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation.

The results of this study indicate that Strategy of Local Government in Handling of Industrial Waste (Study on Environmental Office of Lamongan Regency). has not been able to run optimally. First, the socialization of supervision that aims to provide information and training to industries in Lamongan regency in order to handle industrial waste that has been realized is still 12% of the 50 industries that participated in the socialization. Second, awarding through PROPERDA from 15 industries there are only 2 industries that get the top 5 category and the rest is non-industrial business activity, it can be concluded that the performance of industrial business actors should be further improved. Third, the facilitation of handling public complaints in 2017 shows a drastic increase, it can be concluded that increased development in the industrial sector has resulted in increasing environmental pollution and / or destruction. Fourth, supervision and monitoring activities of water and air quality due to pollution

of industrial waste in Lamongan regency, there are problems related to some industries that do not have B3 waste disposal license, on the other hand the condition of the river is still the main contamination of groundwater contamination caused by industrial waste. In addition, the supporting factors and pengahambat can also affect the Lamongan District Environmental Office in the strategy of handling industrial waste.

Recommendations for the Lamongan District Environmental Office strategy are to maximize and increase the invited industry in the socialization of supervision, to encourage industry performance to be further enhanced in following up by giving tougher sanctions or law enforcement for industries that are less obedient or disobedient to pollution control of industrial waste , adding personnel or quantity of personnel in supervision and monitoring activities. As well as Researchers instill an alternative strategy that is by utilizing the strategy as a means of coordination and communication.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri”** (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan). Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Suwono dan Ibu Yatimah yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
6. Keluarga Besar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
7. Saudara-saudariku tercinta yaitu Andhika, Yulia, Windy, Ninik, Lilis dan keluarga besarku serta yang tersayang M. Miftahul Ulum yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa.
8. Sahabatku Hanum Widyawati yang dengan setia menemani proses penelitianku dari awal banget unch. Next and the Genk My Bikini Bottom tercinta dan teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Keluarga Besar Ariro Squad, Devi, Ratri, Dhiba dll yang telah menemani hari-hariku dikosan dan menghiburku disaat malas mengerjakan skripsi.
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 19 April 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintah Daerah .....	12
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	12
2. Peran Pemerintah .....	15
B. Konsep Pelayanan Publik .....	18
1. Paradigma Pelayanan Publik .....	18
2. Pengertian Pelayanan Publik .....	22
3. Asas-Asas Pelayanan Publik .....	23
C. Konsep Strategi .....	24
1. Pengertian Strategi .....	24
2. Tipe-Tipe Strategi .....	27
3. Tingkat-Tingkat Strategi .....	29
4. Peran Strategi .....	34
5. Strategi Pelayanan Publik .....	35
D. Pengertian dan Klasifikasi Industri .....	37
1. Pengertian Industri .....	37

2. Klasifikasi Industri.....	38
E. Limbah Industri .....	40
1. Pengertian Limbah Industri .....	40
2. Klasifikasi Limbah Industri dan Karakteristiknya.....	42
3. Dampak Negatif Limbah Industri B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Bagi Lingkungan Hidup dan Masyarakat .....	46
F. Pencemaran Lingkungan .....	47
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
1. Jenis Data.....	54
2. Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Instrumen Penelitian .....	58
G. Analisis Data.....	59
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	62
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan .....	62
2. Visi Misi Kabupaten Lamongan .....	65
3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan .....	69
a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan .....	70
b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan .....	71
B. Penyajian Data.....	90
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri..	90
a. Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Industri.....	90
b. Pemberian Penghargaan Melalui PROPERDA .....	94
c. Fasilitasi Penanganan Pengaduan.....	102
d. Pengawasan dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air dan Udara Akibat Pencemaran Limbah Industri .....	106
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri .....	115

a.	Faktor Pendukung	
1)	Keberadaan Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan .....	115
2)	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas .....	116
b.	Faktor Penghambat	
1)	Keterbatasan Sumber Daya Manusia .....	118
2)	Keterbatasan Sumber Daya Keuangan.....	120
C.	Analisis Data .....	121
1.	Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri	121
a.	Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Industri .....	121
b.	Pemberian Penghargaan Melalui PROPERDA.....	124
c.	Fasilitasi Penanganan Pengaduan .....	127
d.	Pengawasan dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air dan Udara Akibat Pencemaran Limbah Industri.....	129
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri .....	131
a.	Faktor Pendukung	
1)	Keberadaan Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan...	131
2)	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas .....	133
b.	Faktor Penghambat	
1)	Keterbatasan Sumber Daya Manusia .....	135
2)	Keterbatasan Sumber Daya Keuangan .....	136
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Saran .....	141
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>144</b>
 <b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku dari Sektor Industri di Kabupaten Lamongan	4
2.	Jenis Industri dan Limbahnya	44
3.	Beberapa Sumber Dan Jenis Limbah Padat	45
4.	Daftar Nama Industri Peserta PROPERDA	99
5.	Daftar Nama Peserta Industri PROPERDA di Kabupaten Lamongan yang memperoleh Peringkat 5 Besar Pada Tahun 2017	101
6.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2014-2017	105
7.	Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2017	106
8.	Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri	109
9.	Baku Mutu Udara Ambien	113


**DAFTAR GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Sistem Output-Input dalam Proses Industri	41
2.	Sistem Identifikasi Pencemaran	49
3.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	60
4.	Peta Wilayah Kabupaten Lamongan	62
5.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	74
6.	Jenis Industri Yang Diawasi Tahun 2017	92
7.	Prosentase Ketaatan Industri Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	94
8.	Petugas Saat Melakukan Uji Pemantauan Kualitas Air	116

## DAFTAR LAMPIRAN

**No. Judul**

1. Pedoman Wawancara
2. Foto Hasil Penelitian
3. Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2014-2017
4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
5. Curriculum Vitae Penulis



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan industri merupakan bagian dari serangkaian kegiatan penyelenggaraan Negara untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Proses pembangunan industri dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam tingkat hidup yang lebih maju serta taraf hidup yang berkualitas. Perkembangan zaman membuat berkembang pula kebutuhan masyarakat yang menuntut berkembangnya industri di berbagai negeri. Indonesia terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam memajukan perekonomian di bidang industri.

Dalam mewujudkan industrialisasi, pemerintah pusat tidak dapat menyelenggarakannya sendiri. Pemerintah pusat dibantu oleh penyelenggaraan pemerintah daerah dengan adanya industri di daerah yang memiliki potensi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.” Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan



pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah dalam Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) telah menetapkan wilayah GERBANGKERTOSUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Tuban, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Timur. Khususnya Kabupaten Lamongan hal ini juga memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor industri. Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan industri-industri besar terus meningkat dari tahun ke tahun dan keberadaannya terus dikembangkan seperti: PT. Bumi Menara Internusa yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan, PT. QL Hasil Laut yang bergerak dalam bidang industri pangan, dan PT. Buildyet Indonesia yang bergerak dalam bidang alas kaki, serta industri-industri lainnya.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir industri di Kabupaten Lamongan mengalami kemajuan dan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah industri baik besar, menengah, kecil maupun industri non-formal yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, pada tahun 2012 jumlah industri di Kabupaten Lamongan sebesar 1.387 industri dan terus meningkat menjadi 15.595 industri di tahun 2015. Meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Lamongan membawa dampak yang sangat kuat bagi perekonomian di Kabupaten Lamongan. Jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi di sektor industri juga turut mengalami peningkatan. Akan tetapi, keberadaan industri di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak positifnya sektor industri di Kabupaten Lamongan mempunyai kontribusi besar terhadap Produk Domestik Nasional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan. Sektor industri menyumbang kontribusi PDRB terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lamongan. Sumbangan sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan setiap tahun. PDRB Kabupaten Lamongan atas dasar harga berlaku yang berasal dari sektor industri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku dari Sektor Industri di Kabupaten Lamongan

No.	Tahun	Jumlah
1.	2011	Rp. 1.320.283, 17
2.	2012	Rp. 1.464.562, 22
3.	2013	Rp. 1.615.810, 22
4.	2014	Rp. 1.835.943, 16
5.	2015	Rp. 2.088.372, 45

*Sumber:* Diolah Penulis Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku dari sektor industri di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan paling rendah terjadi pada tahun 2011 sebanyak Rp. 144.279 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebanyak Rp. 252.429 (dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dari semula Rp. 1.835.943, 16 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.088.372, 45 (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tahun 2015.

Pada sisi lain, industrialisasi memicu dampak negatif dengan timbulnya berbagai masalah yang dapat merugikan masyarakat Kabupaten Lamongan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Dampak yang ditimbulkan akibat industrialisasi yaitu pencemaran yang berasal dari limbah industri sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan serta mengganggu

aktivitas masyarakat dan merugikan masyarakat. Salah satu permasalahan limbah yang terjadi di Kabupaten Lamongan yaitu masih terdapat beberapa industri yang tidak mentaati aturan dalam melakukan pembuangan limbah, seperti yang dikutip dari *Pojok Pitu online* pada tanggal 4, Maret 2017, yaitu:

“PT. Bumi Menara Internusa ditengarai membuang limbah industri mereka di tempat pembuangan sampah umum, yang letaknya tidak jauh dari pemukiman warga. Armada truk milik PT BMI yang beroperasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Lamongan ini, digunakan untuk membuang limbah industri maupun sampah karyawan. PT BMI merupakan sebuah perusahaan yang setiap harinya mengekspor olahan udang ke luar negeri, khususnya negara Jepang. Awalnya, siapapun tak menyangka jika armada yang didesain khusus untuk angkutan orang ini, memuat hasil pengolahan udang, serta peralatan produksi lainnya, seperti sarung tangan. Praktik pembuangan limbah sendiri tergolong rapi. Pihak pabrik berkomunikasi dengan salah satu pegawai TPA di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, agar dibuatkan kubangan. Untuk mengelabui petugas, pada bagian atas muatan hanya terdapat sampah rumah tangga saja, seperti kardus dan plastik sisa makanan. Namun, di bagian bawah tumpukan sampah, terdapat limbah industri seperti potongan udang yang sudah penuh dengan belatung, serta limbah cair yang ditempatkan pada kantong plastik.” Mahsuli. 2017. *Ketahuan Juga, PT BMI Buang Limbah Industri di TPA Umum*. <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=42360&&top=1&&ktg=J%20Pantura&&keyrbk=Peristiwa&&keyjdl=Limbah>(Diakses pada 13, September 2017).

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi (Kristanto, 2002:169). Meningkatnya industri di Kabupaten Lamongan juga menyebabkan meningkatnya limbah. Limbah tersebut dihasilkan dari kegiatan industri yang kemudian dapat menimbulkan adanya pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat, cair dan gas yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kondisi lingkungan yang semakin buruk akibat pencemaran limbah-limbah industri seperti minimnya udara dan air bersih, serta

meningkatnya suhu udara dapat mengancam ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan permasalahan yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan lembaga pemerintah daerah yang dapat menangani permasalahan lingkungan hidup dan mencegah dampak terganggunya kelestarian lingkungan di Kabupaten Lamongan, yaitu dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penanganan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Dengan adanya kondisi pencemaran yang cukup mengkhawatirkan akibat limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri di Kabupaten Lamongan, maka dibutuhkan adanya strategi-strategi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah industri sehingga mampu memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berkaitan dengan hak warga negara yaitu “Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Menurut Adisasmita (2011:69) “Strategi memuat sejumlah, metode, taktik yang dirancang untuk melaksanakan

setiap strategi yang dicanangkan termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumber daya.”

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri yaitu untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat berupa pelayanan publik. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup, serta mengatasi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Sehingga perlu adanya strategi untuk menangani dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan limbah industri yang ada di Kabupaten Lamongan, agar nantinya tidak merusak lingkungan pada masa sekarang dan yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan atas strategi yang dibuat harus bisa berjalan sesuai harapan agar pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Lamongan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat tercapai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri”** (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini terutama diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan studi administrasi publik khususnya dalam hal penanganan limbah industri terhadap kelestarian lingkungan akibat aktivitas industri.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi instansi terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait.

### b. Bagi peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini. Maka dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang strategi penanganan limbah industri.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi secara keseluruhan dari skripsi ini maka peneliti memberikan gambaran secara umum tentang sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan permasalahan yang timbul, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian yang merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori, pendapat-pendapat atau konsep-konsep baik dari buku, jurnal, internet maupun hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung dan digunakan sebagai landasan atau dasar bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama yang diteliti, sumber data yaitu orang atau data-data yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrument penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menggali dan menganalisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta Strategi Penanganan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan atas data yang telah dihasilkan dalam penelitian dan dikemukakan tentang saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian pemerintah daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah, yaitu daerah pada tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati, dan tingkat kota dipimpin oleh walikota. Dalam menjalankan tugasnya kepala daerah akan dibantu oleh wakil kepala daerah, untuk provinsi dibantu oleh wakil gubernur, untuk kabupaten dibantu wakil bupati dan untuk kota dibantu oleh wakil walikota. Susunan organisasi pemerintah daerah dibahas dan disahkan oleh daerah bersama dengan DPRD dan dituangkan dalam peraturan daerah dan tidak perlu meminta petunjuk dari pemerintah.

Haris (dalam Nurcholis 2007:26) menjelaskan bahwa pemerintah yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintah nasional. Pemerintah ini diberikan kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggungjawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. De Gusmandan Taples (dalam Nurcholis 2007:26), menyebutkan unsur-unsur daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Pemerintah daerah di Indonesia seringkali di istilahkan sebagai local government sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaho (dalam Jimung, 2005:40) yang mengartikan *local government* sebagai :

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya.”

Sedangkan menurut Hoessin (dalam Muluk, 2009:10) mengemukakan bahwa *local government* merupakan konsep yang mengandung 3 arti, yaitu :

- a. Berarti pemerintah lokal seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ yakni *council* dan *major* dimana rekrutmen pejabat didasarkan atas dasar pemilihan.

- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintahan lokal. Arti kedua ini mengacu pada fungsi, dalam menentukan fungsi kewenangan pemerintah daerah terdapat dua fungsi yaitu :
- 1) Pertama, *the ultra vires doctrine*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat.
  - 2) Kedua, prinsip general *competen* atau *open end arrangement*, pemerintah daerah memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintahan pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara itu sisanya merupakan urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- c. Bermakna daerah otonom. Bahwa pembentukan daerah Otonom yang secara simultan merupakan kelahiran situs ekonomi berdasarkan atas inspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi Otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintah menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Adanya ketiga konsep tersebut menjelaskan bahwa setiap pemerintahan daerah memiliki peran dan tugas masing-masing. Secara teoritis keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu adalah :

“Dalam ilmu politik keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan public karena bertambahnyakesempatan dan penawaran *public goods*. Dalam ilmu administrasi pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi.” (Muluk, 2009:10).

Dalam kaitannya dengan upaya penanganan limbah industri, maka aspek kelembagaan pemerintah daerah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan

daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur, partisipasi masyarakat, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga.

## 2. Peran Pemerintah

Istilah peran dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan jika diberikan tambahan “an” yang kemudian menjadi “peranan” memiliki arti bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan “peran serta” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, berpartisipasi. Sedangkan menurut Soekanto (2005:243) yang dimaksud dengan peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (status).

Peran menentukan apa yang diperbuat oleh manusia serta kesempatan apa yang telah diberikannya. Peranan mencakup tiga hal menurut Soekanto (2005:244) yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang memiliki jabatan penting dalam struktur sosial masyarakat.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan perannya dengan baik. Menurut Soekanto (2005:243), peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, sebagai suatu proses dan penyesuaian diri. Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan baik secara kedudukan maupun fungsinya untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Pemerintah harus berperan aktif dalam menanggulangi pencemaran limbah industri melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 53 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya pemerintah harus melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Jika semua program dan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, tetapi masih banyak terjadi pencemaran dimana-mana, maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah belum maksimal dan efektif. Hal ini dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni dalam bidang teknisnya.

Sumber daya manusia menurut Hasibuan (2003:244) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber

daya manusia menjadi unsur pertama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi, sumber daya manusia sebagai peran aktif yang tidak bias digantikan dengan peralatan yang canggih atau suatu hasil tidak akan berarti apa-apa jika tanpa adanya sumber daya manusia.

Menurut Soetomo (2010:12) perlakuan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan peluang partisipasi dalam keseluruhan tahap dari proses yang berlangsung ini sekaligus mempertegas anggapan bahwa para perencana dan pelaku pembangunan memang seharusnya memiliki sikap yang berbeda terhadap faktor manusia dibandingkan faktor alam yang disebut sebagai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Karena dalam melakukan pemanfaatan dan mobilisasi sumber daya, faktor manusia yang merencanakan, mengelola dan melaksanakan. Kedudukannya sebagai potensi yang dapat digerakkan dan dimanfaatkan mencerminkan sifatnya sebagai objek, sedang fungsi dan perannya sebagai pelaku aktif yang melakukan mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia kedudukannya sebagai subjek atau pelaku. Menurut Tjokrowinoto (dalam Soetomo 2010:13) salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini upaya pengembangan manusia menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, tetapi lebih menekankan pentingnya kemampuan manusia termasuk kemampuan untuk mengaktualisasi segala potensinya sebagai manusia.

Dari pernyataan diatas , diharapkan dapat menjadi suatu pendukung maupun pendorong untuk memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri agar tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan lingkungan, masyarakat dan pelaku usaha.

## **B. Konsep Pelayanan Publik**

### **1. Paradigma Pelayanan Publik**

Pelayanan publik tidak terlepas dari administrasi publik yang diterapkan oleh banyak Negara. Seperti yang disampaikan Denhardt *and* Denhardt (dalam Puspitosari et al, 2012:55) “Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.” Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bias kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik. Ketiga perspektif tersebut adalah: pertama, Teori Administarsi Lama (*Old Public Administration/OPA*), kedua Teori Administrasi Baru (*New Public Management/NPM*), dan ketiga adalah *New Public Service* (NPS).

#### **a. Teori Administrasi Lama (*Old Public Administration/OPA*)**

Fenomena praktik pelayanan publik dalam OPA menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknyasemata-mata sebagai klien, konstituen dan/atau sebagai pelanggan

yang harus dipuaskan. Pemerintah sendiri secara politis berusaha mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan publik tanpa melibatkan publik. Setelah itu, pemerintah menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mengetahui, memiliki sumber daya dan mempunyai kemampuan memecahkan masalah publik. Oleh karena itu, pemerintahlah yang paling *legitimate* untuk memberikan pelayanan kepada publik untuk mendukung pelaksanaan peran pemerintah cenderung menggunakan organ-organ pemerintah yang sudah ada.

Perilaku pelayanan tersebut diiringi dengan pendekatan birokratis yang mengandalkan hubungan hierarki (*superiorvs subordinat*) serta ketaat-asasan (*compliance*) yang bersifat *top-down*. Implikasinya adalah bahwa model pertanggungjawaban akan terbatas pada atasannya, kliennya ataupun pelanggan. Karena tingginya tuntutan kepatuhan terhadap atasannya maupun prosedur yang sudah ditetapkan, maka pada umumnya diskresi pejabat publik untuk mengembangkan cara-cara terbaik dalam pelayanan publik terbatas.

b. Teori Administrasi Publik Baru (*New Public Management/NPM*)

Gelombang manajemen sektor publik dimulai lebih dari dua dekade lalu yang dikembangkan di negara maju seperti Inggris, Australia dan New Zealand melalui Teori Administarsi Publik baru atau lebih dikenal dengan *New Public Management* (NPM) yang mendorong Negara maju menuju *managerialism* seperti yang diungkapkan oleh Clarke dan Newmans (dalam Puspitosari *et al*, 2012:57). Teori ini menekankan peran dan segi institusi

dari negara dan sektor publik menuju manajemen pelayanan publik yang lebih pro-pasar.

Dalam NPM, praktik pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (*stakeholders*). Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan (*customer*) sedangkan pemerintah mengarahkan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan mekanisme dan struktur sosial yang mendukung yakni melalui organisasi-organisasi privat atau non-profit. Dan untuk mencapai tujuan pelayanan, organisasi publik yang memberikan pelayanan mendapat ruang gerak yang lebih luas.

c. *New Public Service* (NPS)

Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional. Dengan demikian, peran pemerintah adalah melayani (*servicing*, tidak lagi *steering* atau bahkan *rowing*) dan posisi publik bukan lagi sekedar klien, konstituen ataupun pelanggan, tetapi lebih sebagai warga negara (*citizen*). Materi pelayanan publik lahir dari apa yang menjadi kebutuhan publik sedangkan bentuk dan pelaksanaan pelayanan publik merupakan kesepakatan antara *stakeholder*.

Denhardt dan Denhardt (dalam Puspitosari *et al*, 2012:60) menyatakan bahwa NPS atau pelayanan publik baru, fokus pada isu-isu penting sebagai berikut :

1) *Serve Citizens, Not Customer*

Apa yang menjadi kepentingan publik merupakan hasil dialog publik, bukan sekedar agregasi kepentingan individual, pejabat publik tidak hanya sekedar merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan tetapi lebih fokus pada bagaimana membangun relasi kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga.

2) *Seek The Public Interest*

*Administrator public* harus memberikan kontribusi dalam mengembangkan kolektivitas, gagasan-gagasan tentang kepentingan publik. Tujuan bukan menemukan solusi cepat yang berdasarkan pada pilihan-pilihan individual, tetapi lebih pada bagaimana menciptakan apa yang menjadi kepentingan bersama dan tanggungjawab bersama.

3) *Value Citizenship Over Entrepreneurship*

Kepentingan publik lebih baik bila ditunjukkan dalam komitmen publik dan pejabat publik yang membuat kontribusi lebih bermakna untuk masyarakat luas dibandingkan kepiawaian (*entrepreneurship*) pejabat publik dalam mengembangkan dirinya sendiri.

4) *Think Strategically, Act Democratically*

Kebijakan publik dan program merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan publik, dan dapat dicapai secara efektif dan lebih dapat

dipertanggungjawabkan melalui usaha bersama dan proses yang kolaboratif.

5) *Recognize that Accountability is Not Simple*

Pejabat publik harus lebih memperhatikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan publik.

6) *Serve rather than Steer*

Lebih penting bagi pejabat publik untuk berbagi dengan publik sebagai basis kepemimpinannya dalam membantu masyarakat untuk mengartikulasikan, menemukan apa yang menjadi kepentingan bersama daripada mengendalikan atau mengarahkan publik.

7) *Value People, not Just Productivity*

Organisasi publik dan jaringannya dalam berpartisipasi akan lebih berhasil untuk jangka panjang apabila mereka bekerja secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua masyarakat.

## 2. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah “segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (dalam Hardiansyah, 2011:11-12) adalah “Pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.”

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan diatas, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani kebutuhan masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan atata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

### **3. Asas-Asas Pelayanan Publik**

Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya harus memperhatikan asas

pelayanan publik. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

### C. Konsep Strategi

#### 1. Pengertian Strategi

Secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi menurut Tjiptono (2001:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" (*stratus*:militer dan *ag*: memimpin), yang artinya seni untuk menjadi jenderal.

Kajian strategi dalam teori organisasi menitikberatkan pada permasalahan bagaimana strategi menghubungkan organisasi tersebut dengan

lingkungannya. Menurut Kusdi (2009:87) pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah “Penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.”

Sedangkan Nawawi (2003:147-148) juga menyatakan bahwa strategi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang guna melaksanakan fungsi manajemen yang telah ditetapkan oleh organisasi yang mengarah kepada pencapaian tujuan strategi organisasi.

Menurut Adisasmita (2011:69) strategi memuat sejumlah langkah, metode, taktik yang dirancang untuk melaksanakan setiap strategi yang dicanangkan termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumber daya”. Shirley (dalam Salusu, 2002:99) menggambarkan pengertian strategi dengan memakai istilah determinan atau faktor yang menentukan. Jadi determinan-determinan strategi menurutnya ialah peluang ekstern, kendala-kendala ekstern, kapabilitas intern dan nilai-nilai perorangan dari pejabat-pejabat teras.

Selanjutnya, Hax dan Majluf (dalam Salusu, 2002: 100-101) mencoba menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi yaitu :

- a. Suatu pola yang konsisten, menyatu dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya;
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi;

- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekuatan serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan tetap bertahan terhadap lingkungan yang selalu berubah dengan cara menyesuaikan diri. Strategi juga sebagai suatu keputusan yang memuat sejumlah langkah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Dalam kaitannya dengan upaya penanganan limbah industri, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup, perlu adanya strategi dalam penanganan limbah industri yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan limbah-limbah industri, serta pelaksanaan atas strategi yang dibuat harus dapat berjalan sesuai dengan tujuan agar pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Lamongan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat tercapai. Karena apabila hal tersebut tidak segera ditangani akan berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal disekitar kawasan industri serta pihak terkait yang merasa dirugikan dengan adanya limbah tersebut.

## 2. Tipe-Tipe Strategi

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menurut Kooten dalam Salusu (2002:104-105) tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Adapun selanjutnya tipe-tipe strategi menurut Nawawi (2003: 176-177) adalah sebagai berikut :

1. Strategi Agresif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan/prestasi yang ditargetkan.

2. Strategi Konserpatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

3. Strategi Difensif (Strategi Bertahan)

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.

4. Strategi Kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah.

5. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan agar organisasi non profit selalu tampil

sebagai pelopor pembaharuan di bidang pemerintahan, khususnya di bidang tugas pokok masing-masing, sebagai keunggulan atau prestasi.

#### 6. Strategi Diversifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur langkah-langkah atau tindakan berbeda dengan strategi yang bisa dilakukan sebelumnya, atau berbeda dari strategi yang dipergunakan organisasi profit lainnya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan.

#### 7. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan.

Terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam membagi strategi itu dalam beberapa kategori, dapat disimpulkan bahwa strategi organisasi tidak hanya satu. Tiap-tiap strategi di atas saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan kokoh yang mampu menjadikan organisasi sebagai satu lembaga yang kokoh pula, mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu.

### 3. Tingkat-Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins dalam Salusu (2002:101-104) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategi, yaitu enterprise strategy,

corporate strategi, business strategi, dan functional strategy. Penjelasan mengenai keempat tingkatan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Artinya, dalam strategi enterprise terlihat hubungan antara organisasi dan masyarakat luar atau masyarakat yang akan dilayani. Strategi enterprise menampakkan bahwa organisasi bersungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata dijawab oleh setiap organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategi yang selengkap-lengkapnya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi ini di hati para penguasa, para pengusaha, para anggota legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang

perkembangan organisasi di tingkat yang lebih baik. Dalam istilah bisnis, strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif yang untuk kalangan nonprofit lebih disukai menggunakan istilah keunggulan komparatif.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu :

- 1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan;
- 2) Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating*;
- 3) Strategi isu strategis, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan yang, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui atau yang selalu berubah.

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi.

Higgins yang dikutip oleh Salusu (2002:291) menyatakan bahwa dalam kondisi lingkungan internal terdapat dua faktor strategik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarnya, sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak mencapai sasarnya.

Pendapat lain dari Adisasmita (2011:53-55) mengungkapkan bahwa terdapat lima strategi kebijakan publik atau yang dikenal sebagai strategi 5 (lima) C yaitu (*Core, Consequences, Customer, Control, dan Culture*). Strategi 5 (lima) C merupakan strategi kombinasi yang *reliable* (terjamin secara konseptual), *acceptable* (dapat diterima secara luas), dan *implementable* (dapat diimplementasikan) dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Penjelasan dari kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Core strategy* (Strategi Inti)

*Core strategy* atau strategi inti adalah strategi yang memfokuskan pada tanggungjawab apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Suatu tanggungjawab yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sector publik harus dirumuskan secara jelas. Hal ini dapat mudah diketahui bila diklarifikasi dari peran Pemerintah Daerah, dari tujuan dan arahan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

b. *Consequences strategy* (Strategi Konsekuensi)

*Consequences strategy* atau strategi konsekuensi adalah strategi yang memperhitungkan terhadap konsekuensi (akibat atau dampak) yang ditimbulkan oleh pengembangan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial yang bersifat kompetitif dan cenderung meningkat serta pengelolaan usaha antara yang berskala besar dan kecil, ataupun antar instansi pemerintah daerah karena tidak adanya koordinasi yang baik. Dalam hal ini, strategi konsekuensi negative yang mungkin terjadi, dengan melakukan upaya atau langkah-langkah pencegahan secara terarah dan konstruktif.

c. *Customer strategy* (Strategi Pelanggan)

*Customer strategy* atau strategi pelanggan adalah strategi yang menggunakan kepentingan pelanggan, yaitu masyarakat yang menjadi pengguna jasa pelayanan publik (umum). Kepentingan pelayanan yang diberikan dapat berupa tersedianya jenis pilihan pelanggan dalam jumlah yang cukup, dan terjaminnya kualitas pelayanan pelanggan, serta murah biayanya.

d. *Control Strategy* (Strategi Pengawasan)

*Control Strategy* atau strategi pengawasan adalah strategi yang ditujukan untuk melakukan pengawasan, utamanya terhadap terselenggaranya pemberdayaan meliputi pemberdayaan dalam pemanfaatan sumber daya (material, dana, prasarana, dan sarana), pemberdayaan staf aparat pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

e. *Culture Strategy* (Strategi Budaya)

*Culture Strategy* atau strategi budaya adalah strategi yang ditujukan untuk membangkitkan nilai-nilai budaya (tradisional) yang terkandung dalam masyarakat untuk digunakan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah agar dapat mencapai hasil yang optimal.

#### 4. Peran Strategi

Adanya suatu strategi dalam lingkungan organisasi memiliki peran yang sangat penting bagi pencapaian tujuan karena strategi memberikan arah, gambaran, tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Menurut Grant (dalam Yanuarita (2012:6-7) strategi memiliki 3 (tiga) peranan penting yaitu :

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
- c. Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana perusahaan berada pada masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian strategi juga berperan dalam target perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat memberikan gambaran bahwa keberadaan strategi memiliki peran sebagai pendukung organisasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Dengan adanya strategi maka organisasi akan terarah dalam mencapai tujuan. Adanya ketegasan arah dari organisasi dapat

membantu setiap elemen dari organisasi untuk memiliki kesamaan dalam hal koordinasi dan komunikasi sesuai arah yang dituju oleh organisasi.

## **5. Strategi Pelayanan Publik**

Strategi pelayanan adalah suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu yang sebaik mungkin kepada para pelanggan (Albrecht&Zemke, 1990). Strategi pelayanan yang efektif harus disadari oleh konsep atau misi yang mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam perusahaan dan diikuti oleh berbagai tindakan nyata yang bermanfaat bagi para pelanggan, serta mampu membedakan perusahaan yang menerapkan strategi tersebut dengan para pesaingnya sehingga perusahaan mampu mempertahankan pelanggan yang ada dan mampu menarik pelanggan baru. Strategi pelayanan yang efektif memerlukan beberapa unsur pendukung, sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang dapat menjadi media untuk mengembangkan budaya perusahaan yang menitikberatkan pada penyempurnaan kualitas pelayanan.
- b. Teknologi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sumber daya, metode kerja, dan system informasi untuk mendukung upaya perbaikan kualitas pelayanan.
- c. Sumber daya manusia memiliki sikap, perilaku pengetahuan dan kemampuan yang mendukung efektivitas strategi pelayanan.

Juran (dalam Tjiptono, 2001:54) menyebutkan bahwa ada 10 langkah atau strategi dalam pelayanan publik, antara lain :

- a. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dalam peluang untuk melakukan perbaikan;
- b. Menetapkan tujuan perbaikan;
- c. Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Menyediakan pelatihan;
- e. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah;
- f. Melaporkan perkembangan;
- g. Memberikan penghargaan;
- h. Mengkomunikasikan hasil-hasil;
- i. Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai;
- j. Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem regular perusahaan.

Dimensi yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan

menurut Gasperz (dalam Hardiansyah, 2011:51) adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu pelayanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses;
- b. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas kesalahan-kesalahan;
- c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
- d. Tanggungjawab, berkaitan dengan perkiraan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan;
- e. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung;
- f. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya outlet, banyaknya petugas dan fasilitas pendukung;
- g. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan;
- h. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas dan penanganan permintaan khusus;
- i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, kemudian menjangkau, informasi dan lain-lain;
- j. Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti lingkungan, kebersihan dan fasilitas ruang tunggu dan lain-lain;

Berdasarkan teori-teori tentang strategi pelayanan publik yang telah diungkapkan oleh berbagai ahli, peneliti lebih memilih teori dari Juran (dalam Tjiptono, 2001:54). Hal ini dikarenakan lebih mudah dipahami dan cocok untuk permasalahan yang ada. Sehingga mampu dijadikan sebagai dasar teori dalam strategi pemerintah daerah dalam penanganan limbah

industri. Begitu juga dengan alasan mengapa dari 10 (sepuluh) poin yang diungkapkan Juran tentang strategi pelayanan publik, peneliti hanya memilih 3 (tiga) poin yaitu: Menyediakan pelatihan, melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah, dan memberikan penghargaan. Karena hal tersebut sesuai dengan fokus penelitian atau masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan tiga poin tersebut untuk dijadikan analisis data.

#### **D. Pengertian dan Klasifikasi Industri**

##### **1. Pengertian Industri**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perindustrian adalah “Tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.” Sedangkan industri adalah “Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.” Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “Industri adalah kegiatan proses atau barang proses dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin.”

Selain itu, menurut Bethan (2008:189) menyatakan bahwa percepatan pembangunan sektor industri merupakan upaya nyata dan strategis untuk menumbuhkembangkan industrialisasi di Indonesia yang ditandai dengan pengalaman hampir seluruh Negara yang menunjukkan industrialisasi sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang

mengubah bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang baru yang memiliki nilai lebih tinggi dan menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi pelaksananya.

## **2. Klasifikasi Industri**

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

Menurut Kristanto (2002, 156-157) industri secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Industri dasar atau hulu

Industri hulu memiliki sifat sebagai berikut: padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu industri hulu membutuhkan perencanaan sampai operasional. Di sudut lain juga dibutuhkan pengaturan *tata- ruang*, rencana pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan lingkungan dan lain-lain. Pembangunan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya maupun pencemaran. Terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, tingkah laku, sumber air, kemunduran kualitas udara, penyusutan sumber daya alam, dan sebagainya.

b. Industri hilir

Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya dan teruji padat karya.

c. Industri kecil

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan, memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan

industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah belum mendapat perhatian. Sifat industri ini padat karya.

Selain pengelompokan di atas, Kristanto (2002:157) industri ini juga mengklasifikasikan industri secara konvensional, sebagai :

- 1) Industri primer, yaitu industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, misalnya pertanian, pertambangan.
- 2) Industri sekunder, yaitu industri yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi.
- 3) Industri tersier, yaitu industri yang sebagian besar meliputi industri jasa dan perdagangan atau industri yang mengolah bahan industri sekunder.


## **E. Limbah Industri**

### **1. Pengertian Limbah Industri**

Pencemaran dapat mengganggu kelestarian lingkungan yang terjadi akibat kegiatan industri yaitu berupa limbah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan “limbah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Bethan (2008:190) menyebutkan limbah industri dalam perspektif teoritis merupakan bahan sisa dari suatu kegiatan atau proses produksi yang dihasilkan dari industri. Sedangkan menurut aspek yuridis, limbah adalah hasil sisa suatu usaha atau kegiatan. Pengertian dari limbah industri menurut Endang dalam Lisnayati (2015:6) adalah sisa atau buangan yang dihasilkan

dari proses kegiatan produksi suatu industri baik industri kecil (*home industry*), menengah, maupun industri besar.

Menurut (Kristanto 2002:169). Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Proses produksi pada sebuah industri menghasilkan limbah industri. Limbah dalam bentuk apapun (apakah padat, cair, maupun gas) jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Pada dasarnya kegiatan suatu industri adalah mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Pengamatan terhadap sumber pencemar sektor industri dapat dilaksanakan pada masukan, proses maupun pada keluarannya dengan melihat spesifikasi dan jenis limbah yang diproduksi (Gambar 1).



**Gambar 1. Skema Sistem Output-Input dalam Proses Industri**

*Sumber : (Kristanto 2002:157)*

Kesimpulan dari gambar diatas baik industri primer, sekunder maupun tersier melakukan kegiatan produksi dengan membutuhkan bahan baku, tenaga kerja serta mesin dan peralatan untuk mengolah bahan baku menjadi

suatu produk utama maupun produk sampingan. Hasil dari kegiatan proses produksi tersebut juga dapat berupa limbah. Limbah tersebut memiliki dua jenis yaitu limbah bernilai ekonomis dan limbah tak bernilai ekonomis.

Berdasarkan klasifikasi industri di atas maka limbah yang dihasilkan tentu juga kan berbeda. Dampak yang ditimbulkan oleh industri, salah satunya adalah limbah. Komunitas sekitar industri dihadapkan pada permasalahan lingkungan yang timbul akibat penimbunan limbah industri, terutama yang bersifat merugikan. Padahal dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1982 menyatakan setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Limbah , baik dalam jumlah besar maupun kecil, dalam jangka panjang ataupun pendek akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada lingkungan.

## **2. Klasifikasi Limbah Industri dan Karakteristiknya**

Kristanto (2002:171) mengklasifikasikan limbah berdasarkan nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah di mana dengan melalui suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Misalnya dalam pabrik gula, tetes merupakan limbah yang dapat digunakan bahan sebagai bahan baku untuk industri alkohol, sedangkan ampas tebu sebagai limbah dari pabrik gula juga dapat dijadikan bahan baku untuk industri kertas karena mudah dibentuk. Sedangkan limbah non-ekonomis adalah suatu limbah walaupun telah

dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan. Limbah jenis ini sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan karakteristiknya, menurut Kristanto (2002:171) limbah industri dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel

a. Limbah Cair

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam proses produksinya. Disamping itu ada pula bahan baku yang mengandung air, sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus dibuang. Air limbah yang tercemar mempunyai ciri yang dapat diidentifikasi secara visual dari kekeruhan, warna, rasa, bau yang ditimbulkan dan indikasi lainnya. Jenis industri yang menghasilkan limbah cair diantaranya adalah industri pulp, dan rayon, pengolahan crumb rubber, besi dan baja, kertas, minyak goreng, tekstil, electroplating, plywood dan lain-lain.

b. Limbah gas dan partikel

Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas/asap, partikulat dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin. Bahan partikel jadi bertambah dan pada malam hari akan turun ke tanah bersama-sama dengan embun. Penambahan unsur gas ke dalam udara yang melampaui kandungan alaminya akibat aktivitas manusia akan menurunkan kualitas udara. Sedangkan partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap

dan kabut. Beberapa jenis industri yang menghasilkan limbah gas atau partikel ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Jenis Industri dan Limbahnya**

No.	JENIS INDUSTRI	JENIS LIMBAH
1.	Industri Pupuk	Uap asam, NH <sub>3</sub> , bau, partikel
2.	Industri pangan (ikan, daging, bir, minyak)	Hidrokarbon, bau, partikel, CO, H <sub>2</sub> S dan uap asam.
3.	Industri pertambangan (mineral), semen, aspal, kapur, batu bara, karbida, serat gelas (fibre-glass)	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , CO, hidrokarbon, bau, partikel
4.	Industri metalurgi (tembaga, baja, seng, timah hitam, alumunium)	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , CO, hidrokarbon, H <sub>2</sub> S, klor, bau dan partikel
5.	Industri kimia (sulfat, serat rayon, PVC, ammonia, cat dan lain-lain)	Hidrokarbon CO, NH <sub>3</sub> , bau dan partikel.
6.	Industri pulp	SO <sub>x</sub> , CO, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S dan bau

*Sumber: (Kristanto 2002:173)*

Pada dasarnya limbah gas dari industri bersumber dari penggunaan bahan baku, proses dan sisa pembakaran. Pada saat pengolahan awal, limbah gas maupun partikel timbul karena perlakuan bahan-bahan sebelum diproses lanjut. Adakalanya limbah yang terjadi sulit dihindari sehingga harus dilepaskan ke udara.

c. Limbah padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat

dikategorikan menjadi dua bagian yaitu, limbah padat yang dapat di daur ulang (misalnya plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah padat yang tak bernilai ekonomis dapat ditangani dengan berbagai cara antara lain ditimbun pada suatu tempat, diproses lanjut kemudian dibuang dan dibakar.

**Tabel 3. Beberapa Sumber Dan Jenis Limbah Padat**

Sumber	Fasilitas	Jenis
Domestik	Rumah tangga, apartemen	Sisa makanan, pembungkus makanan, dan lain-lain
Komersial	Pertokoan, restoran, hotel, institusi, dan lain-lain	Kertas, kardus, abu, dan lain-lain
Industri	Kilang minyak, pabrik, pertambangan, dan lain-lain	Limbah industri, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan lain-lain
Konstruksi		Tanah, Semen, baja, dan lain-lain

*Sumber : Wageningen University(1999) dalam Mulia (2005)*

Meningkatnya pembangunan industri di Kabupaten Lamongan juga menyebabkan meningkatnya limbah. Limbah tersebut dihasilkan dari kegiatan industri yang kemudian dapat menimbulkan adanya pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan lembaga pemerintah daerah yang dapat menangani permasalahan limbah industri dan mencegah dampak terganggunya lingkungan hidup yaitu dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

### **3. Dampak Negatif Limbah Industri B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Bagi Lingkungan Hidup Dan Masyarakat**

Dalam aktivitas atau kegiatan industri akan menghasilkan limbah. Limbah industri mempunyai dampak yang berpotensi merusak lingkungan. Salah satu dampak limbah industri adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 1 ayat 1 dan 3 “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Menurut Kristanto (2002:167) bahan pencemar keluar bersama-sama dengan bahan buangan (limbah) melalui media air, udara, serta tanah yang merupakan komponen ekosistem alam. Kristanto juga mengatakan bahwa sumber bahan berbahaya dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Industri kimia organik maupun anorganik;
- b. Penggunaan B3 sebagai bahan baku atau bahan penolong; dan
- c. Proses kimia, fisika dan biologi di dalam pabrik.

Menurut Sunu (2001:11) limbah yang digolongkan dalam limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih ciri-ciri berikut :

- 1) Mudah terbakar;
- 2) Mudah meledak
- 3) Beracun
- 4) Menyebabkan infeksi;
- 5) Bila diuji dengan metode *toksikologi* termasuk jenis limbah B3;
- 6) Bersifat reaktif; dan
- 7) Bersifat korosif.

Supardi (2003:184) mengatakan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat mengakibatkan :

- a. Bahaya akut jangka pendek seperti toksis akut tertelan, terhisap melalui pernapasan, atau terabsorpsi melalui kulit, karosivitas, atau bahaya lainnya terhadap kulit atau mata, atau resiko kebakaran atau ledakan; serta
- b. Berbahaya jangka panjang terhadap lingkungan. Meliputi toksis kronis akibat paparan berulang, karsoneginitas, tahan/resisten terhadap proses-proses bawah tanah atau air permukaan, atau secara estetik tidak dikehendaki misalnya karena bau yang tidak sedap.

Dalam setiap proses produksi suatu industri menghasilkan jenis limbah, dimana masing-masing industri menghasilkan jenis dan karakteristik limbah dari sumber limbah yang berbeda. Hal ini tergantung pada input, proses serta output yang dihasilkan dalam suatu industri.

## **F. Pencemaran Lingkungan**

Berdasarkan keputusan menteri Negara kependudukan dan lingkungan hidup nomor 02/MENKLH/1998 yang dimaksud pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau berubahnya tatanan

(komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara atau air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran adalah masuk atau dimaksukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan.


Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri dan transportasi, baik industri minyak dan gas bumi, pertanian, industri kimia, industri logam dasar, industri jasa dan jenis aktivitas manusia lain, maka semakin meningkat pula limbah yang mengandung bahan pencemar yang dibuang ke sungai, laut, udara dan permukaan tanah. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi, mengendalikan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan oleh adanya limbah yang keluar dari pabrik dan mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Bahan pencemar (polutan) keluar bersama-sama dengan bahan buangan (limbah) melalui media udara, air dan tanah yang merupakan komponen ekosistem alam. Bahan buangan yang keluar dari pabrik dan masuk ke lingkungan dapat diidentifikasi sebagai sumber pencemaran, dan sebagai sumber pencemaran perlu diketahui jenis bahan pencemar yang dikeluarkan.

Kristanto (2002:167) mengemukakan bahwa, bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan akan berinteraksi ke dalam satu atau lebih komponen lingkungan. Limbah yang mengandung bahan pencemar akan

mengubah kualitas lingkungan bila lingkungan tersebut tidak mampu memulihkan kondisinya sesuai dengan daya dukung yang ada padanya. Oleh karena itu sangat perlu diketahui sifat limbah dan komponen bahan pencemar yang terkandung di dalam limbah tersebut. Penggunaan air yang berlebihan, sistem pembuangan yang belum memenuhi syarat, karyawan yang kurang trampil adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi sumber pencemaran.

Dalam (Gambar. 2) ditunjukkan sistematika identifikasi pencemar pada suatu pabrik.



**Gambar 2. Sistem Identifikasi Pencemaran**

*Sumber : Kristanto (2002:168)*

a. Pengadaan

Bahan baku diangkut dari sumbernya ke pabrik. Sifat bahan baku, bagaimana mengambilnya, dimana diambil, melalui apa diangkut,

bagaimana cara mengangkut (terbuka atau tertutup) merupakan keadaan yang perlu dikaji secara mendalam. Misalnya sumber pengambilan bahan baku berdekatan dengan sumber mata air, yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian penyimpanan bahan baku, dimana dilakukan, dan selama penyimpanan berlangsung harus diketahui sifat bahan baku tersebut, misalnya mudah berkarat, mudah terbakar, mudah meledak dan lain-lain perlu kiranya mendapat perhatian yang seksama.

b. Pra-proses

Di antara beberapa jenis bahan baku ada yang membutuhkan proses pendahuluan sebelum dilakukan pengolahan. Bahan baku kayu untuk *plywood*, misalnya, perlu dipotong-potong dahulu kemudian dicuci. Pada proses pencucian dibutuhkan banyak air dan menimbulkan lumpur. Banyak bahan baku yang membutuhkan pencucian, pencampuran dengan bahan kimia, kemudian disimpan untuk beberapa saat sampai dilakukan pemrosesan.

c. Proses

Pada saat proses berlangsung perlu diteliti bagian yang banyak menggunakan air, bagian yang menghasilkan bahan buangan, misalnya hal ini perlu dilihat bagian mana yang potensial menciptakan limbah dan penghasil limbah. Jika limbah bernilai ekonomis maka butuh di daur ulang. Limbah yang tak bernilai ekonomis, diolah sampai memenuhi

syarat buangan, baru selanjutnya dibuang kea dah penerima (udara,air,tanah).

d. Produk

Produk suatu pabrik secara rinci dapat diklasifikasikan menjadi produk utama, *produk sampingan*, *produk antara dan buangan*. Produk sampingan dan produk antara membutuhkan *pengolahan lanjut*, sedangkan buangan harus segera ditangani. Buangan akhir ini juga perlu diteliti apakah bernilai ekonomis atau tidak. Jika masih terdapat nilai ekonominya, maka limbah di daur ulang, sedangkan jika tidak bernilai ekonomis maka limbah dibuang setelah terlebih dahulu dikondisikan agar memenuhi syarat buangan.

Kualitas lingkungan pada suatu periode dan lokasi tertentu perlu diketahui dalam kaitannya dengan perencanaan proyek industri. Setiap industri yang akan berdiri di lokasi tersebut harus mengetahui kondisi lingkungan sekitar, sehingga kehadiran pabrik tersebut tidak mengakibatkan rusaknya lingkungan. Monitoring terhadap pengaruh limbah dapat dilakukan setiap saat sampai kualitas lingkungan mengalami perubahan. (Kristanto, 2002:169)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Suyanto (2007:166) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan yang diangkat oleh peneliti membutuhkan keterangan secara sistematis dan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara runtut kepada narasumber-narasumber yang mengetahui mengenai judul dan masalah penelitian, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam.

Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan dengan jelas tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti serta dapat memberikan suatu gambaran ilmiah yang menjelaskan mengenai fenomena atau fakta secara

tepat dan akurat mengenai strategi penanganan limbah industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

## **B. Fokus Penelitian**

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar obyek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Sehingga pelaksanaan penelitian dapat lebih terarah dan terhindar dari data-data yang tidak relevan dan tidak dibutuhkan terhadap tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan mengacu pada kajian teoritis, maka sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan limbah industri antara lain :

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri, meliputi :
  - a. Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Industri
  - b. Pemberian Penghargaan Melalui PROPERDA
  - c. Fasilitasi Penanganan Pengaduan
  - d. Pengawasan dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Dan Udara Akibat Pencemaran Limbah Industri
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri, meliputi :
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Makna lokasi penelitian merupakan keseluruhan daerah atau tempat atas fenomena untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan atas pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Lamongan adalah dikarenakan pertumbuhan dan pembangunan industri di Kabupaten Lamongan beberapa tahun terakhir terus meningkat.

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan atau kenyataan yang sebenarnya dari suatu objek yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun situs penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 41 Kabupaten Lamongan. Karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi dengan menangani permasalahan limbah industri yang berkaitan dengan tema skripsi peneliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang tepat.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data asli/aktual yang diperoleh di lapangan pada saat dilaksanakannya penelitian. Data primer dapat diperoleh dari pengamatan (observasi) serta hasil wawancara. Dalam hal ini adalah Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada untuk memperkuat atau mendukung data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip, perpustakaan dan sumber tertentu termasuk surat kabar dan media online yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

**2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari sebagai berikut :

a. Informan

Seksi Bidang Pengawasan Industri, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Pengelolaan Limbah B3, serta Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan yang memberikan sumber informasi diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

b. Dokumen

Dokumen berupa peraturan perundang-undangan serta laporan-laporan yang terkait dengan penanganan limbah industri yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Observasi/Pengamatan

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, sebuah proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Bagian observasi yang paling penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian kualitatif, tidak ditetapkan terlebih dahulu variabel apa yang akan diobservasi, tetapi hanya merekam apa yang dapat diperoleh dari observasi. Observasi dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung dan kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan lingkungan hidup termasuk penanganan limbah industri.

### 2. Wawancara

Menurut Mardalis (2014:64) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi antara peneliti dengan narasumber atau

informan untuk mengumpulkan informasi dan data-data melalui tanya jawab. Tujuan dari wawancara tersebut yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak informan dimintai pendapat dan ide-idenya. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Seksi Bidang Pengawasan Industri, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Pengelolaan Limbah B3, serta Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan peneliti dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan penelitian. Dokumentasi sebagian besar tersedia dalam bentuk foto, surat-surat, catatan harian, laporan dan lain sebagainya, yang semua itu memberikan informasi bagi peneliti.

Sifat utama dari dokumentasi adalah tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan data yang berhubungan dengan tema skripsi peneliti.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan salah satu cara peneliti untuk mengumpulkan data. Sugiyono (2013:102) menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Adapun instrumen penelitian ini adalah :

### **1. Peneliti Sendiri**

Peneliti sendiri sebagai pihak yang melakukan penelitian dengan mengandalkan kemampuan berpikirnya untuk menangkap dan mencatat fenomena dan data sesuai fokus penelitian.

### **2. Catatan Lapangan**

Catatan lapangan merupakan hasil penelitian yang di dengar, dilihat serta difikirkan untuk mengumpulkan data. Catatan lapangan berupa buku catatan dan alat tulis atau media lainnya yang dapat digunakan oleh peneliti selama berada di lapangan yang berisi mengenai informasi-informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara di lapangan.

### **3. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang terlebih dahulu dipersiapkan peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan wawancara dengan narasumber. Peneliti membuat pedoman wawancara agar yang dilakukan dengan narasumber dapat berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh data primer sesuai fokus penelitian.


#### 4. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang dimaksud adalah yang mendukung peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian seperti alat perekam, alat tulis dan kamera. Peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan melalui observasi dan hasil wawancara. Peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam jawaban narasumber atas pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti. Peneliti menggunakan kamera untuk memotret objek yang berkaitan dengan kebutuhan dalam fokus penelitian.

#### G. Analisis Data

Analisis data dilakukan peneliti untuk mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan hasil penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan atau diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan menarik kesimpulan serta saran agar mudah untuk dipahami.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles, Huberman dan Saldana. Analisis data model interaktif ini terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :



**Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)*

#### 1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dikondensasi dengan cara dipilih, disederhanakan, diabstrakkan dan atau ditransformasikan pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh data baik data yang diperoleh dari catatan lapangan peneliti, wawancara langsung dengan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah dan pegawai maupun staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian atau pengkategorian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau

mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Proses penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data-data yang telah disederhanakan dan dipilih mengenai data tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri. Data-data yang dipilih tersebut selanjutnya disajikan dengan menggabungkan atau menyatukan berbagai informasi yang diberikan satu sama lain.

### 3. *Drawing and Verifying Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data peneliti mulai mencari arti dan makna benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, catatan hasil wawancara, catatan dokumentasi pengkodeannya, penyimpanan metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Dalam kegiatan ini peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dengan pendapat sendiri yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada mengenai data-data dan dari hasil pemahaman dan pengertiannya tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Industri.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan



**Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Lamongan**

Sumber: <https://lamongankab.go.id/>

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada bagian utara Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6°51' - 7°23' Lintang Selatan dan 112°33' - 112°34' Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 1.812,8 km<sup>2</sup>. Jumlah tersebut setara dengan 181.280 hektare atau sekitar 3,8 persen dari total luas Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah pesisir pantai utara Jawa. Secara topografis, Lamongan terdiri atas daratan rendah dan benorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17 persen, ketinggian 25-100 meter luas 45,68 persen, selebihnya 4,15 persen berketinggian diatas permukaan air laut.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar. Karena hampir 75 persen lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2 derajat yang tersebar di kecamatan lamongan, deket, turi, sekaran, tikung, pucuk, sukodadi, babat, kalitengah, karanggeneng, glabah, karangbinangun, mantup, sugio, kedumpring, sebagian bluluk, modo dan sambeng. Adapun wilayah dengan kemiringan lahan curam sebesar atau diatas 40 derajat hanya 0,16 persen dari total luas wilayah Lamongan.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Karena letaknya di bagian utara pulau jawa, menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya sehingga memosisikan Lamongan menjadi salah satu wilayah paling strategis dalam distribusi barang di

Pulau Jawa. Dari letaknya Lamongan memiliki kedekatan jarak dengan Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia. Jarak Lamongan. Jarak Lamongan menuju Surabaya hanya sekitar 45 km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Kedekatan jarak inilah yang menjadikan Lamongan mempunyai potensi yang cukup strategis dalam mendukung perekonomian Surabaya dan Jawa Timur secara keseluruhan.

## **2. Visi Misi Kabupaten Lamongan**

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati kepada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di siding DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh

*stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2. **Lamongan** adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3. **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4. **Lebih Berdaya Saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan komparatif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Misi :

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021 “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

**Misi 2 : Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 3 : **Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4 : **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5 : **Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Teneteram dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung

kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

### **3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai Bagian Lingkungan Hidup yang berdiri pada tahun 1999. Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi Bagian, maka pada Desember 2008 seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan institusi pengelola lingkungan hidup dari Bagian menjadi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dimana didalamnya tertuang bahwa Badan Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan**

Visi :

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

Misi :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan.
2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat
3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

Keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah terletak pada Visi Utama ke 3 yaitu “Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan” yang memiliki tujuan tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun sasarannya terletak pada misi ke 4 misi adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Konservasi Lingkungan” dengan pilihan strategi untuk mencapai misi tersebut adalah Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup.

**a. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan**

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagaimana diatur dalam pasal 5 yaitu mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan. Sedangkan fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 6 yaitu :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala Dinas Lingkungan memiliki fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
- d. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang lingkungan;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan**

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dibentuklah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Struktur Organisasi diatur dalam pasal


3 yang secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten


Lamongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
  - 1) Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan;
  - 2) Seksi Tata Lingkungan;
  - 3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi :
  - 1) Seksi Pengawasan Industri;
  - 2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain;
  - 3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- e. Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan, membawahi :
  - 1) Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - 2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup;
  - 3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
  - 1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah;

- 2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R;
  - 3) Seksi Pengelolaan Limbah B3.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.





**Gambar. 5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan*

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepala dinas lingkungan hidup dibantu oleh 5 (lima) bidang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 (lima) bidang diantaranya yaitu Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan, dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan, keuangan, dan keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan keprotokolan Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- e. pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program dinas;
- f. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dinas;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
  - a) menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan dinas;
  - b) menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan dinas;
  - c) menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan dinas;
  - d) menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan dinas; dan
  - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a) melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
  - b) melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
  - c) melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset dinas;
  - d) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset dinas; dan
  - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
  - a) penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas;
  - b) menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja,

pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan lainnya;

- c) menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai dinas;
- d) melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan;
- e) melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah dinas;
- f) melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- g) melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;
- h) melakukan administrasi kepegawaian;
- i) menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;
- j) melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; dan
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan evaluasi dalam rangka rekomendasi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten, Izin Pembuangan Air Limbah dan izin lainnya sesuai kewenangan Daerah);
- e. pelaksanaan penilaian kelayakan lingkungan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);

- f. pemrosesan izin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan;
- g. penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup;
- j. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan mempunyai tugas :
  - a) melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis risiko LH);
  - b) melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
  - c) melaksanakan proses registrasi SPPL;

- d) menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - e) melaksanakan proses izin lingkungan;
  - f) melaksanakan proses pemeriksaan, verifikasi dan penerbitan rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi izin PPLH utamanya izin pembuangan air limbah; dan
  - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas :
- a) melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - b) melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
  - c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD;
  - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - e) menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f) melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g) menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif dan disinsentif);
  - h) melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
  - i) melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
  - j) melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- k) menyusun dan mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
  - l) melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;
  - m) menyusun kebijakan penataan lingkungan; dan
  - n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas :
- a) melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
  - b) menyusun kebijakan dalam rangka pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - c) melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - d) melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; dan
  - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup, penerapan sanksi administrasi serta penyelesaian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas :
  - a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan industri;
  - b) menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran lingkungan oleh industri;
  - c) melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor industri;
  - d) melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan

lingkungan dari sektor industri;

- e) melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi industri;
  - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan kebijakan pengawasan non industri dan kegiatan lain;
  - b) menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran lingkungan oleh non industri dan kegiatan lain;
  - c) melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor non industri dan kegiatan lain;
  - d) melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan non industri dan kegiatan lain;
  - e) melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi non industri dan kegiatan lain;
  - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;
- b) melaksanakan penanganan pengaduan berdasarkan kewenangan daerah;
- c) melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran lingkungan;
- d) melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
- f) melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup; dan
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan peran serta masyarakat dan mitra lingkungan hidup, pelatihan dan penyuluhan lingkungan, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi dan kemitraan lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengendalian lingkungan dan hutan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;
- d. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pembinaan dan kemitraan lingkungan hidup serta hubungan kerja sama antar daerah di bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan dan koordinasi pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir;
  - b) menyediakan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan;
  - c) melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- d) menetapkan baku mutu sumber pencemar;
  - e) mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan memberikan peringatan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f) menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g) melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - b) melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - c) melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
  - d) melaksanakan koordinasi perlindungan pemanfaatan kawasan lindung;
  - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a) menyusun kebijakan peningkatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - b) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - c) melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - d) menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - e) menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; dan
  - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dan pertamanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
- c. penyiapan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
- d. pelaksanaan penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
  - a) merencanakan rumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
  - b) melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

- c) melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah dan yang dikelola swasta;
  - d) melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - e) mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - f) menyusun kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah;
  - g) melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
  - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R mempunyai tugas :
- a) menyusun kebijakan pengurangan sampah dan perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - b) menyusun informasi pengelolaan sampah di daerah;
  - c) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengurangan sampah (3R);
  - d) menyediakan fasilitas sampah dan pembinaan pemanfaatan kembali sampai dari produk dan kemasan produk;
  - e) menyediakan sarana dan prasarana 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*); dan

h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas :

a) merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;

b) melakukan permrosesan rekomendasi izin pengelolaan limbah B3 (penyimpanan limbah B3, pengumpulan skala daerah, dan pengangkutan dalam daerah dengan alat angkut roda 3 (tiga) serta penimbunan dalam satu wilayah daerah dan penguburan limbah medis;

c) melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaporan limbah B3; dan

d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B. Penyajian Data**


Pada bagian ini akan dipaparkan data berkenaan dengan fokus penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri memberi dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Seperti rusaknya ekosistem dan hilangnya hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya penanganan untuk mengatasi hal tersebut, khususnya dari pemerintah daerah, pelaku industri maupun masyarakat. Berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah industri dan selanjutnya akan dipaparkan faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri. Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lamongan yang meliputi faktor pendukung dan penghambat.

## **1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri**

### **a. Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Industri**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan memberikan penyediaan pelatihan dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan perundangan kepada industri-industri di Kabupaten Lamongan dalam menangani limbah industri baik limbah cair, limbah padat, limbah gas/udara dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sosialisasi ini sudah dimulai dari tahun 2015 masih

berjalan hingga sekarang dan rutin dilakukan setiap tahunnya tanpa adanya pungutan biaya terhadap peserta sosialisasi, namun tidak dapat diikuti oleh seluruh industri di Kabupaten Lamongan karena Dinas Lingkungan Hidup mempunyai target 50 industri yang diikutsertakan dan hanya industri-industri tersebut yang nantinya diawasi dalam satu tahun kedepan. Dan diprioritaskan untuk industri yang berpotensi pencemarannya cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu peserta sosialisasi industri lainnya diikutsertakan secara bergantian pada tahun-tahun berikutnya.



**Gambar 6. Jenis Industri Yang Diawasi Tahun 2017**

*Sumber:* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2017


Berikut pernyataan Kepala Bidang Pengawasan Industri dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bapak Farid Budi :

“Jadi APBD kita sedikit mbak, mangkanya kita acak secara bergantian, targetnya pengawasan dalam satu tahun itu 50 industri kita undang karena yang kita undang itu adalah mereka-mereka yang kita awasi pada tahun ini. Jadi sebelum kita turun lapangan itu mereka sudah siap jika mereka memang akan didatangi oleh pengawas, kemudian apa aja yang harus disiapkan karena kita informasikan terlebih dahulu bahwa pengawas itu nanti melakukan pengawasan terhadap aspek apa saja. Intinya mereka sudah paham pengawas turun ke lapangan tujuannya seperti apa”. (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Seksi Pengawasan Industri,

Ibu Fatthiyah:

“Kegiatannya ya sosialisasi terkait limbah industri, ada pengawasan terkait legalitas itu mereka punya ijin apa saja yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, apakah itu ijin penyimpanan limbah b3 atau ijin pembuangan. Sesuai yang diwajibkan ya karena setiap perusahaan kewajibannya berbeda tergantung perusahaan tersebut jenisnya apa, jadi mereka bisa memenuhi nggak data-data yang kita butuhkan. Kalo pengendalian pencemaran air itu mereka harus uji kualitas air, begitu juga pengendalian pencemaran udara. Hal-hal seperti itu yang harus mereka penuhi data-datanya.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)



**Gambar 7. Prosentase Ketaatan Industri Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup**

*Sumber:* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2017

Sosialisasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek Legalitas atau Dokumen Lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Air, dan Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam hal tersebut tentunya ada prosedur yang harus dijalani bagi kegiatan industri. Pada Prosentase Ketaatan Industri Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2017 dapat dilihat bahwa kategori taat 12%, kategori kurang taat 70%, dan kategori tidak taat 18%. Dari hasil prosentase diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pengawasan masih sekitar 12% yang berhasil terealisasi. Oleh karena itu tindak lanjut setelah pengawasan kepada pelaku industri yang dalam kategori taat dan

kurang taat akan ditindaklanjuti melalui berita acara pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, surat evaluasi hasil inspeksi sampai dengan sanksi administrasi. Apabila hal tersebut tidak diindahkan oleh pelaku industri maka pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan atau menempuh jalur Penegakan Hukum (Gakum). Dengan uraian-uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pengawasan ini bertujuan agar pelaku industri taat terhadap pengelolaan lingkungan termasuk dalam penanganan limbah dan pencemarannya.

#### **b. Pemberian Penghargaan Melalui PROPERDA**

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Program PROPER sudah dimulai sejak tahun 1996, sempat dihentikan karena krisis ekonomi pada tahun 1997-2001. Tahun 2002 dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih

lengkap, semula hanya dinilai aspek pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi multimedia meliputi pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL. Periode 2002-2009 aspek ketaatan perusahaan lebih ditekankan. Upaya ini ditandai dengan dimantapkannya kriteria penilaian ketaatan terhadap 4 aspek multimedia tersebut diatas. Sejak tahun 2010 penekanan diberikan pada dua hal yaitu ekstensifikasi PROPER dan mendorong upaya sukarela perusahaan untuk menginternalisasi konsep-konsep lingkungan dalam kegiatan proses produksinya. Ekstensifikasi PROPER dilakukan dengan menciptakan jaringan pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semakin berkembangnya industri di Kabupaten Lamongan perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, banyaknya industri memang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian tetapi disisi lain dampak lingkungannya juga perlu ditangani. Setiap industri wajib menyusun dokumen lingkungan sebagai guidance pengelolaan lingkungan akibat beroperasinya industri tersebut.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah atau PROPERDA dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagaimana amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui program PROPERDA 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha di Kabupaten

Lamongan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan No. 188/36/kep./413.117/2017 penetapan peserta properda tahun 2016-2017 bervariasi antara lain: industri pengolahan ikan, rumah sakit, hotel, industri rokok, pemanfaatan limbah B3 dan industri lainnya. Adapun penilaian ketaatan didasarkan pada :

- 1) Pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan
- 2) Pengendalian pencemaran air
- 3) Pengendalian pencemaran udara
- 4) Pengelolaan limbah B3

Berikut pernyataan Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum, Bapak Farid Budi:

“Jadi seluruh manajemen lingkungan perusahaan akan dinilai, salah satu indikator ketaatan pengelolaan lingkungan yaitu penyampaian pelaporan pelaksanaan izin lingkungan dan pelaksanaan uji laboratorium sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Seksi Pengawasan Industri,

Ibu Fatthiyah:

“Mekanismenya ada penetapan industri mana saja yang diwajibkan untuk jadi peserta proper, kemudian nanti ada Bimteknya untuk memberikan pengetahuan atau untuk ngajarin peserta industri untuk melakukan pengisian form self assessment, jadi membiasakan perusahaan mengisi secara mandiri, jadi mereka membiasakan untuk nanti jika ditunjuk menjadi PROPER Nasional. Setelah mereka mengirimkan formnya ke kita, baru kita inspeksi lapangan bener gak data yang disampaikan ke kita itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, jadi istilahnya kita nilai, kita kroscek disitu data-data pendukung mereka juga harus melengkapi semua yang kita minta. Kemudian

nanti setelah inspeksi lapangan kita lakukan penilaian, kita undang lagi mereka untuk penerimaan raport sementara.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Selanjutnya Ibu Fatthiyah selaku seksi Pengawasan Industri menambahkan :

“Ada tingkat ketaatannya ya, ada taat, tidak taat, kurang taat. Jadi waktu penyerahan raport sementara itu mereka mengklarifikasi benar tidak data-data yang kita temukan di lapangan yang sesungguhnya itu sudah benar. Kalo menurut perusahaan itu sudah benar jadi yasudah itu sudah menjadi raport finalnya mereka. Kalo tidak benar itu berarti kita ada kekeliruan dalam proses penginputan data dll jadi itu nanti bisa di kroscek disitu. Baru setelah itu kita umumkan raport final itu kita peringkat biasanya kita berikan penghargaan dari Bupati kepada 5 peserta terbaik aja.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Sosialisasi PROPERDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilaksanakan satu tahun sekali per bulan Juli masing-masing peserta melakukan self assessment, kemudian tim telah melakukan pengawasan dan penilaian lapangan selanjutnya raport sementara dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan setelah sosialisasi dilakukan. Hasil penilaian dapat diukur berdasarkan kategori Taat, Kurang Taat dan Tidak Taat. Berikut Daftar Nama Peserta Industri PROPERDA di Kabupaten Lamongan yang dipaparkan pada Tabel. 4

**Tabel 4. Daftar Nama Industri Peserta PROPERDA**

NO.	NAMA INDUSTRI	LOKASI
1.	PT. BAHARI BIRU NUSANTARA	Jl. Raya Deandles Km 82,6 No.88 Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong
2.	PT. QL HASIL LAUT	Jl. Raya Deandles Km 81,25 Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong
3.	PT. HIDUP MAKMUR STEEL	Jl. Raya Desa Kemantren, Kecamatan Paciran
4.	PT. LAMONGAN MARINE INDUSTRY	Jl. Raya Deandles Km 63, Desa Sidokelar Kec. Paciran
5.	PT. OMYA SENTUL PLANT	Jl. Raya Deandles Km 62, Dusun Sentul, Desa Sidokelar Kec. Paciran
6.	PT. STARFOOD INTERNASIONAL	Jl. Raya Deandles Km 76, Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran
7.	PT. DOK PANTAI LAMONGAN	Jl. Raya Deandles, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran
8.	PT. GUDANG GARAM	Desa Dradah Blumbung, Kecamatan Kedungpring
9.	PT. LINTECH DUTA PRATAMA	Jl. Raya Deandles Km 74, Desa Paciran, Kec. Paciran
10.	PT. JAYABRIX INDONESIA	Desa Kemantren Kecamatan Paciran

11.	PT. HM SAMPOERNA MPS BRONDONG – KUD MINATANI	Jl. Raya Tuban-Gresik Km 21, Sedayu Lawas, Kec. Brondong
12.	PT. BUMI MENARA INTERNUSA	Jl. Raya Lamongan-Gresik Km. 40 Ds. Rejosari, Kec. Deket
13.	PT. YUAN FENG INDONESIA	Desa Bakalan Pule, Kec. Tikung Lamongan
14.	PT. BUILDYET INDONESIA	Desa Rejosari Kecamatan Deket
15.	PT. EASTERN LOGISTICS	Desa Kemantren Kecamatan Paciran

*Sumber:* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2017

Kriteria penilaian PROPERDA tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi untuk masyarakat. Berikut ini beberapa simbol warna yang diberikan sesuai dengan penilaian peringkat kinerja usaha/kegiatan dalam mengelola lingkungan :

- a. Warna Emas : warna emas diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab kepada masyarakat;

- b. Warna Hijau : warna hijau diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recovery*) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;
- c. Warna Biru : warna biru diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Warna Merah : warna merah diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Warna Hitam : warna hitam diberikan kepada mereka yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengharapkan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan mendukung program ini dan mendukung program lainnya di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penilaian ditetapkan peringkat 5 (lima) besar. Kepada perusahaan yang menempati peringkat lima besar

diberikan penghargaan berupa tropi dan sertifikat dari Bupati Lamongan, sedangkan yang tidak taat akan mendapatkan sanksi administratif. Berikut daftar nama peserta industri PROPERDA di Kabupaten Lamongan yang memperoleh peringkat 5 besar pada Tahun 2017 dipaparkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Daftar Nama Peserta Industri PROPERDA di Kabupaten Lamongan yang memperoleh Peringkat 5 Besar Pada Tahun 2017**

No.	Predikat	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	Hijau	PT. DOK Pantai Lamongan	Industri Maritim
2.	Biru	PT. QL Hasil Laut	Industri Pangan
3.	Biru	RSIA Fatimah Lamongan	Industri Jasa Pelayanan Kesehatan
4.	Biru	RSUD. Dr. Soegiri	Industri Jasa Pelayanan Kesehatan
5.	Biru	RS. Muhammadiyah Lamongan	Industri Jasa Pelayanan Kesehatan

*Sumber:* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2017

Dari 15 industri peserta PROPERDA Kabupaten Lamongan 1 industri yang mendapatkan peringkat hijau, 1 industri mendapatkan peringkat biru, sedangkan 3 kegiatan usaha non industri mendapatkan peringkat biru. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pelaku usaha industri harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat dari belasan peserta industri PROPERDA Kabupaten Lamongan, hanya

2 industri yang memperoleh predikat 5 besar dan selebihnya yaitu kegiatan usaha non industri atau rumah sakit.

Pendekatan strategi yang dipilih PROPERDA adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan pada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pengaruh tekanan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan naik turunnya citra perusahaan atau jatuh banggunya reputasi suatu perusahaan/industri. Tujuan PROPERDA adalah mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Jika sistem yang dimiliki perusahaan sudah baik, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam pengurangan limbah. Keberadaan PROPERDA ini menjadi pendukung bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam menangani limbah industri di Kabupaten Lamongan.

### **c. Fasilitasi Penanganan Pengaduan**

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan akibat dugaan pencemaran limbah industri atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh masyarakat melalui lisan maupun tulisan kepada instansi penanggung jawab. Mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan dampak di bidang lingkungan hidup pada tahap perencanaan, pelaksanaan atau pasca pelaksanaan. Untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup diperlukan kebijakan pengelolaan pengaduan sebagai bagian

dari pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan.

Penanganan pengaduan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang membawahi Seksi Penangan Pengaduan Dan Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan dan penerapan sarana hukum administrasi, perdata dan pidana. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Budi Hardiansyah selaku Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan :

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanganan limbah industri itu sangat penting. Masyarakat bisa langsung mengadukan apabila mereka mengetahui atau menduga. Kenapa saya memakai istilah menduga karena belum tentu benar. Jadi apabila masyarakat menduga terkait dengan pencemaran limbah yang dilakukan oleh suatu kegiatan usaha bisa langsung melaporkan ke dinas lingkungan hidup melalui seksi penegakan hukum dan pengaduan masyarakat. Nah disitu dari pelaporan nanti akan ditindaklanjuti dengan pengawasan. Dalam berita acara pengawasan benar apa tidak terjadi pencemaran limbah.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

**Tabel 6. Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2014-2017**

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan
1.	2014	9 Pengaduan
2.	2015	10 Pengaduan
3.	2016	4 Pengaduan
4.	2017	14 Pengaduan

*Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan*

Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah pengaduan masyarakat mengalami pergerakan naik turun. Peningkatan terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 4 pengaduan sedangkan pada tahun 2017 terjadi 14 pengaduan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan cukup meningkat dengan selisih 10 pengaduan. Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menerima pengaduan di bidang lingkungan hidup sebanyak 14 kasus, kondisi ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan media yang digunakan, pengaduan tersebut dilakukan oleh masyarakat melalui beberapa media yaitu melalui surat, datang langsung dan melalui telepon, surat kabar, media sosial, sms/wa.

Salah satu strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas penanganan

pengaduan masyarakat. Tanggung jawab penanganan tersebut sebagai bentuk pelayanan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan lingkungan hidup yang diterima pada tahun 2017 secara umum sudah selesai ditindaklanjuti dan hanya beberapa pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian. Secara rinci dipaparkan sebagai berikut :

**Tabel 7. Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2017**

Pengaduan	Jumlah	Tindak Lanjut		
		Selesai	Proses	Belum
Pencemaran Lingkungan	8	7	1	-
Kerusakan Lingkungan	2	1	1	-
Limbah B3	3	3	-	-
Perijinan	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

*Sumber:* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2017

Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang Diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2017 berjumlah 14

pengaduan. Semua pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan status 12 pengaduan selesai ditindaklanjuti dan 2 pengaduan masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, meningkatnya pembangunan di sektor industri telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran limbah industri dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### **d. Pengawasan dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Dan Udara Akibat Pencemaran Limbah Industri**

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri dalam upaya pengendalian pencemaran limbah industri. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan secara rutin untuk melihat kondisi pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3, selain itu pengawasan langsung dilakukan apabila ada indikasi pelanggaran. Sehingga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dapat membuktikan langsung ke lapangan sesuai dengan pengumpulan bahan keterangan yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan Ibu Fatthiyah selaku Seksi Pengawasan Industri :

“Pengawasan langsung itu kita turun ke lapangan secara rutin seperti Proper, pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dll.) dan apabila ada indikasi pelanggaran kemudian kita verifikasi pengaduan dengan pengumpulan bahan keterangan, lalu kita telusuri langsung ke lapangan. Kalo pengawasan tidak langsung itu kita hanya melihat dari evaluasi dokumen pelaporan pelaksanaan UKL UPL.”

Secara lebih jelas, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara memeriksa laporan dokumen lingkungan hidup. Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan UKL-UPL, dan SPPL sebagai berikut :

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Penyusunan dokumen UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.

2) Surat Penyusunan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.

Laporan tersebut diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan ditindaklanjuti dengan adanya pengujian apakah sesuai dengan aturan meliputi air limbah, kualitas udara, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Terdapat baku mutu air limbah sebagai acuan untuk memeriksa air limbah dan udara ambien pada industri. Baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan jenis produksi dari industri tersebut.

Berikut contoh Baku Mutu Air Limbah menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Dan/Atau Usaha lainnya:

**Tabel 8. Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri**

No.	Parameter	Saluran	Kadar Maksimum
1.	pH	Mg/L	6,0-9,0
2.	TSS	Mg/L	150
3.	BOD <sub>s</sub>	Mg/L	50
4.	COD	Mg/L	100
5.	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Mg/L	1
6.	Amoniak Bebas	Mg/L	20

7.	Phenol	Mg/L	1
8.	Minyak dan Lemak	Mg/L	15
9.	Detergen an ionic	Mg/L	10
10.	Cadmium (Cd)	Mg/L	0,1
11.	Krom Heksavalen	Mg/L	0,5
12.	Krom Total (Cd)	Mg/L	1
13.	Tembaga (Cu)	Mg/L	2
14.	Timbal (Pb)	Mg/L	1
15.	Nikel (Ni)	Mg/L	0,5
16.	Seng (Zn)	Mg/L	10
17.	Volume air limbah maksimum	0,8 L per Lahan	Ha Kawasan Terpakai

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013

Catatan :

1. Untuk memenuhi baku mutu air limbah cair tersebut kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengeceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah limbah maksimum yang diperbolehkan.
2. Analisa kualitas air limbah bagi industri tertentu disesuaikan dengan parameter yang relevan dengan kegiatan industrinya.

Setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib untuk membuat dan mengoperasikan fasilitas pengelolaan limbah cair (Instalasi Pengelolaan Air Limbah/IPAL). Instalasi pengolahan limbah air limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lain. Fungsi dari IPAL antara lain mencakup :

- a. Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian.
- b. Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya.
- c. Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

Untuk melengkapi IPAL, setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yaitu izin pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Maksud dan tujuan dari perizinan ini adalah sebagai upaya pencegahan pencemaran dari sumber pencemar, upaya penanggulangan maupun pemulihan mutu air pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya memberi rekomendasi terkait

pabrik yang perlu mendapatkan IPLC sedangkan yang berhak mengeluarkan IPLC adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan.

Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Fatthiyah selaku seksi Pengawasan Industri:

“Jadi yang wajib memiliki IPAL dan IPLC adalah industri yang menghasilkan limbah cair. Kita hanya memberi rekomendasi terkait industri mana saja yang wajib memiliki IPLC. Kemudian Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan yang mengeluarkan izinnya.”

Selain limbah cair, pencemaran udara akibat limbah industri juga menjadi perhatian yang sangat penting, mengingat udara merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup untuk bernafas demi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tingkat kebersihan udara sangat diperlukan dalam lingkungan. Khususnya di Kabupaten Lamongan yang dipenuhi oleh berbagai macam industri. Pencemaran udara tidak boleh melebihi baku mutu udara ambien sesuai dengan baku mutu jenis industri. Industri atau jenis kegiatan usaha lainnya sebagaimana yang disebutkan diatas, Baku Mutu Udara Ambiennya ditetapkan sebagai berikut :

#### **Tabel 9. Baku Mutu Udara Ambien**

No	Parameter	Waktu Pema- paran	Baku Mutu	Metode Analisis *)	Peralatan *)
1	2	3	4	5	6
1	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	24 jam	0,1 ppm (262 µg/Nm <sup>3</sup> )	Pararosa- nilin	- Spectro photometer - SO <sub>2</sub> Analyzer
2	Karbon Monoksida (CO)	8 jam	20,00 ppm (22,600 µg/Nm <sup>3</sup> )	NDIR	CO Analyzer
3	Oksida Nitrogen (NO <sub>x</sub> )	24 jam	0,05 ppm (92,5 µg/Nm <sup>3</sup> )	Salzman, NIDR	- Spectro photometer - NO <sub>2</sub> Analyser
4	Oksidan (O <sub>3</sub> )	1 jam	0,10 ppm (200 µg/Nm <sup>3</sup> )	Neutral Buffer Potasium Yodida	Spectro photometer
5	Debu	24 jam	0,28 mg/ Nm <sup>3</sup>	Gravimetrik	Hi-Vol
6	Timah Hitam (Pb)	24 jam	0,06 mg/ Nm <sup>3</sup>	Gravimetrik, Ekstraktif, Pengabuan	- Hi - Vol -AAS
7	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	30 menit	0,03 ppm (42 µg/Nm <sup>3</sup> )	Methylen Blue	Spectro photometer
8	Amonia (NH <sub>3</sub> )	24 jam	2,00 ppm (1360 µg/Nm <sup>3</sup> )	Indophenol	Spectro photometer
9	Hidrokarbon (HC)	3 jam	0,24 ppm (160 µg/Nm <sup>3</sup> )	Flame Ionization	- GC / FID - HC Analyzer

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009

Industri-industri di Kabupaten Lamongan juga menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melakukan penjarangan terhadap industri yang wajib memiliki izin tps limbah B3 dan izin penimbunan sementara skala kabupaten. Ada kegiatan usaha/industri yang wajib memiliki izin tps limbah B3, dan ada beberapa kegiatan usaha/industri yang tidak wajib mempunyai izin tps limbah B3. Kegiatan usaha/industri yang wajib mempunyai izin tps limbah B3 yaitu yang terlingkup

dalam dokumen izin lingkungan. Sedangkan, kegiatan usaha/industri yang tidak terlingkup dalam izin lingkungan UKL,UPL,AMDAL tidak wajib memiliki izin tps limbah B3 tetapi wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Pada kenyataannya beberapa industri di Kabupaten Lamongan belum memiliki izin tps limbah B3 dikarenakan kurang memahami terkait pengelolaan limbah B3. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Malius selaku Seksi Pengelolaan Limbah B3 :

“Biasanya dari kegiatan usaha/industri sendiri yang belum punya izin tps limbah B3 dan kasusnya mereka itu kurang ngerti atau seperti apa mangkanya kita lakukan pembinaan disitu.” (Wawancara pada tanggal 11 Januari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan).

Akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, khususnya Bidang Pengelolaan Limbah B3 melakukan pembinaan bagi bagi kegiatan usaha/industri yang berpotensi lebih besar menghasilkan limbah B3. Setelah memiliki izin tps limbah B3, industri tersebut wajib melaporkan khusus pelaporan limbah B3 lebih cepat 3 bulan sekali karena dilihat dari masa tinggalnya. Sehingga permasalahan yang muncul dapat dihindari.

Selain pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga melakukan pemantauan kualitas air dan udara karena dewasa ini limbah cair, udara dan gas di daerah Lamongan memerlukan perhatian yang lebih. Pengambilan sampel air, udara dan gas merupakan kegiatan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Karena Kualitas air dan udara merupakan salah satu tolok ukur dari terjaganya lingkungan hidup pada suatu daerah. Adalah Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) khususnya pada bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan yang bertugas dalam kegiatan pemeriksaan atau pemantauan terhadap sampel air dan udara. Bidang ini setiap tahunnya melakukan kegiatan tersebut supaya kondisi air maupun udara yang ada di lingkungan tetap terjaga kondisinya. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan Ibu Yuli Karnawati :

“Pemeriksaan ini dilakukan berkisar mulai bulan Maret s/d September yang merupakan jadwal yang sudah direncanakan pada awal tahun. Tempat yang dijadikan bahan sampling udara berada di kawasan WBL, PT.Sampoerna Turi dan Brondong, pabrik KTM Ngimbang, Gudang Garam Dradah, BMI dekat, TKBR Paciran, Alun-alun Lamongan dan Terminal Lamongan. Sedangkan untuk sampling air berada di kawasan aliran sungai di pesisir utara meliputi Kali Moropelang, Kali Kebalandono, Kali Sumurgenuk, Kali Waru, Kali Singosari, Kali Kruwul, Kali Plalangan, Kali Mbalun, Kali Dapur, Kali Deket, Sumur Pantau TPA dan Kali Malang. Namun kegiatan ini masih kita pantau secara periodik mbak, karena kondisi air sungai masih tercemar di beberapa titik.” (Wawancara pada tanggal 11 januari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)



### **Gambar 8. Petugas Saat Melakukan Uji Pemantauan Kualitas Air**

*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup, 2017*

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemeriksaan dilakukan dikarenakan untuk memeriksa dan memantau kualitas dari air dan udara di lingkungan khususnya daerah Lamongan. Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan harus tetap melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas Air maupun Udara. Hal ini bertujuan agar tingkat pencemaran air sungai dan udara ambien bisa terpantau secara periodik. Disisi lain petugas teknis Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan juga menyadari bahwa isu mengenai pencemaran air permukaan/sungai di daerah pertanian dan pertambakan menjadi isu strategis karena walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai masih terjadi pencemaran utamanya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri berdampak buruk bagi manusia, tumbuhan, hewan maupun lingkungan. Selain itu Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang wilayahnya sebagai perlintasan transportasi, pencemaran udara semakin menampakkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai aktivitas kegiatan termasuk kegiatan industri. Karena kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam melakukan setiap kegiatan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut. Antara lain faktor pendukung yang mampu memberi kontribusi yang baik dalam keberhasilan suatu kegiatan. Faktor pendukung yang mempengaruhi terlaksananya strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

#### **1) Keberadaan Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan**

Keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas khususnya dalam penanganan limbah industri Kabupaten Lamongan. Pasalnya, keberadaan peraturan perundang-undangan ini merupakan pedoman bagi setiap kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Peraturan perundangan akan mempermudah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam menentukan strategi penanganan limbah industri. Regulasi/Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

- c) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya
- d) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambien Industri di Jawa Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pembinaan dan pengarahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, serta memberikan sanksi juga sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Faktor pendukung lain yang dapat membantu mempermudah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan strategi penanganan limbah industri adalah tersedianya kualitas sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan itu sendiri. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, maka tanggung jawab yang diberikan tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Hal ini dibuktikan adanya beberapa pegawai yang mempunyai latar belakang dari bidang teknik lingkungan, dan memiliki sertifikat sehingga dapat menguasai seluk-beluk tentang pengelolaan tata lingkungan hidup. Berikut pernyataan Ibu Fatthiyah selaku Seksi Pengawasan Industri:

“Ada beberapa pegawai backgroundnya memang dari teknik lingkungan kemudian mereka mempunyai sertifikat keahlian terkait pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan limbah industri itu sendiri mulai dari

bimbingan teknis, diklat dll.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Selain itu, pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai penengah antara masyarakat dan pelaku usaha jika terjadi suatu permasalahan lingkungan. Artinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga diberi tanggung jawab lebih terkait pengawasan industri dan diberi kebebasan apabila terjadi masalah segera ditangani, dengan cara menjadi penengah untuk berunding atau bernegosiasi antara masyarakat dan pelaku usaha agar permasalahan lingkungan dapat terselesaikan tanpa merugikan dan memberi dampak bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh pendapat Bapak Budi Hardiansyah selaku Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan:

“Dalam arti kita diberi tanggung jawab lebih oleh pimpinan terkait dengan pengawasan industri agar tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan dan masyarakat dan disitu kita diberikan kebebasan apabila terjadi permasalahan segera ditangani, jangan sampai ditunda atau menunggu.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Dalam pernyataan diatas, menurut pendapat peneliti bahwa memang dalam setiap tugas tidak ada yang mudah. Akan tetapi, pentingnya pengembangan wawasan, inovasi dan kebijaksanaan agar tugas yang diberikan sebagai tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal tanpa kehilangan kepercayaan dari pihak lain.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan sebuah unsur kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan strategi penanganan limbah industri dan mengemban tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri, sebagai berikut :

#### **1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Kualitas dan kuantitas merupakan salah satu penunjang yang tidak lepas dari pelaksanaan suatu kegiatan. Kualitas dan kuantitas sangat penting untuk mencapai tujuan sesuai yang direncanakan. Kualitas dan kuantitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai pengendali dan pengontrol terutama bagi pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan selalu melestarikan lingkungan dengan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat dikatakan sudah cukup baik, tetapi kuantitas dari pegawai atau petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada semua bidang terutama Bidang Pengawasan Industri dan Penegakan Hukum Lingkungan sangatlah rendah. Dengan banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Lamongan yang setiap tahun semakin bertambah, pada Bidang Pengawasan Industri dan Gakum ini dari 3 seksi hanya memiliki 1 staff bidang teknis. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ibu Fatthiyah selaku Seksi Pengawasan Industri :

“Kendala keterbatasan tenaga di bidang pengawasan itu merupakan bidang teknis dari 3 seksi itu ada 1 staf. Tidak menutup kemungkinan di bidang lain seperti bidang pengendalian, tata lingkungan, LB3 juga kekurangan tenaga teknis. Tetapi disitu ada diklat teknisnya dan tidak semuanya termasuk tenaga teknis hanya beberapa orang saja.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Hal tersebut berarti jumlah dari adanya petugas tenaga teknis masih sangat rendah. Kendala lain yang dihadapi juga luas wilayah Kabupaten Lamongan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja atau dapat dikatakan tidak seimbang. Karena lokasi kegiatan industri di Kabupaten Lamongan terpencar, tidak terpusat seperti halnya di Kabupaten Gresik. Sehingga yang sanggup menangani seluruh Kabupaten Lamongan paling banyak hanya 5 orang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Farid Budi selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan :

“Kendala kalau tidak mengetahui caranya kita harus menjelaskan nah itu keterbatasan SDM dan anggota yang ada disini itu sangat terbatas karena luas wilayah kabupaten lamongan dibanding jumlah tenaga kerja tidak seimbang. Kalau tenaga kerja banyak tapi sdm yang sanggup menangani permasalahan itu sangat terbatas paling banyak hanya 5 orang untuk menangani seluruh kabupaten.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Selain itu di daerah memungkinkan adanya rotasi pegawai. Apabila suatu saat dilakukan pemindahan pegawai yang bukan teknisnya juga akan kesulitan. Akhirnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tetap kekurangan pegawai dan hal ini dapat membatasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Farid Budi selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, menambahkan :

“Biasanya di daerah itu memungkinkan adanya rotasi pegawai dari struktur organisasi, apabila kita menyiapkan tenaga teknis yang sudah di diklat dsb. Jika nanti suatu saat dilakukan pemindahan pegawai ditempat yang bukan teknis berarti kan suatu kendala juga, akhirnya kita tetap kekurangan di jumlah sdm.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia yang begitu minim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mengaku kesulitan dalam hal pengawasan. Karena yang mampu menangani permasalahan tersebut dengan jumlah paling banyak 5 orang harus mengawasi industri-industri di Kabupaten Lamongan.

## **2) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan**

Faktor sumber daya keuangan mempunyai peran penting, karena bagaimanapun jelas keberadaannya sangat dibutuhkan oleh organisasi. Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan penanganan limbah industri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun sumber daya keuangan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sangatlah sedikit. Selain untuk sosialisasi pengawasan, anggaran untuk pengelolaan limbah padat atau persampahan juga memerlukan tidak sedikit biaya karena teknologi yang digunakan juga sangat mahal. Sehingga membutuhkan lebih banyak lagi dalam menangani permasalahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irwan Dwi selaku Seksi Pengelolaan Persampahan:

“Memang untuk pengelolaan limbah seperti itu anggarannya tidak sedikit ya, misalkan kita memberi bantuan instalasi pengelolaan air limbah itu saja memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti untuk limbah padat termasuk

pengelolaan sampah harian yang di TPA itu teknologi yang digunakan kan mahal cuman saat ini sih anggarannya kalo dibilang cukup gak cukup2 banget. Masih butuh lebih banyak lagi dari yang sekarang. Untuk operasional keseharian itu mungkin bisa mencukupi tetapi kalo kita menginginkan yang lebih maksimal itu pastinya kurang.” (Wawancara pada tanggal 11 januari 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

Sesuai pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa biaya operasional untuk kebutuhan sehari-hari dapat mencukupi. Tetapi, apabila untuk mencapai hasil yang maksimal masih dirasa kurang. Dengan keterbatasan tersebut tentunya menjadi penghambat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan penanganan limbah industri. Hal ini dikarenakan anggaran yang merupakan alat pembiayaan dalam melakukan proses penanganan limbah industri. Tidak memadainya ketersediaan dana tentu berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan pengendalian yang dilakukan.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri**

##### **a. Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Industri**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan memberikan pelatihan dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan perundangan kepada industri-industri di Kabupaten Lamongan dalam menangani limbah industri baik limbah cair, limbah padat, limbah gas/udara dan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3). Sosialisasi ini dimulai dari tahun 2015 dan masih berjalan hingga sekarang, yang rutin dilakukan setiap tahunnya hanya 50 industri yang diikutsertakan dan tidak dapat di ikuti oleh seluruh industri di Kabupaten Lamongan karena hanya industri-industri tersebut yang nantinya diawasi dalam satu tahun kedepan. Dan diprioritaskan untuk industri yang berpotensi pencemarannya cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu peserta sosialisasi industri lainnya diikutsertakan secara bergantian pada tahun-tahun berikutnya.

Adanya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tersebut sesuai dengan paradigma *New Public Service* (NPS). Dimana peran pemerintah adalah melayani (*servicing*, tidak lagi *steering* atau bahkan *rowing*) dan posisi publik bukan lagi sekedar klien, konstituen maupun pelanggan, tetapi lebih sebagai warga negara (*citizen*). Dalam hal ini, Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memberikan pelayanan publik berupa sosialisasi kepada industri-industri yang ada di Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk memberikan informasi kegiatan kepada industri-industri dalam penanganan limbah industri di Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan dalam strategi preventif yang diungkapkan oleh Nawawi. Strategi preventif dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur

langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan. Sosialisasi ini sebagai bentuk pencegahan terhadap pencemaran akibat limbah-limbah industri di Kabupaten Lamongan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk memberikan informasi kegiatan kepada industri-industri dalam penanganan limbah industri di Kabupaten Lamongan juga merupakan salah satu bentuk strategi pelayanan publik kepada pelaku industri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Juran bahwasanya salah satu strategi pelayanan publik adalah menyediakan pelatihan termasuk sosialisasi tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut, kinerja para pelaku industri dalam penanganan limbah dapat meningkat dan lebih bertanggung jawab lagi. Secara tidak langsung sosialisasi ini juga sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan industri. Melalui sosialisasi ini, para pelaku industri dapat lebih memahami dan berhati-hati dalam penanganan limbah industri. Sehingga dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah industri termasuk berbagai pelanggaran dapat diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, serta pelaksanaan sosialisasi pengawasan ini bertujuan agar pelaku industri taat terhadap pengelolaan lingkungan termasuk dalam penanganan limbah dan pencemarannya.

Tanpa adanya penarikan biaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan kepada peserta dalam sosialisasi ini juga senada dengan

pengertian pelayanan publik yang diungkapkan oleh Wasistiono (dalam Hardiansyah, 2011:11-12) bahwasanya “pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.”

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memenuhi salah satu strategi pelayanan publik yang diungkapkan Juran yaitu menyediakan pelatihan termasuk sosialisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal karena masih sekitar 12% yang berhasil terealisasi dari 50 industri, sehingga belum mampu menjangkau seluruh industri yang ada di Kabupaten Lamongan.

#### **b. Pemberian Penghargaan Melalui PROPERDA**

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah atau PROPERDA dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagaimana amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui program PROPERDA 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha di Kabupaten Lamongan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan No. 188/36/kep./413.117/2017 penetapan peserta properda

tahun 2016-2017 bervariasi antara lain: industri pengolahan ikan, rumah sakit, hotel, industri rokok, pemanfaatan limbah B3 dan industri lainnya.

Pemberian penghargaan PROPERDA bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri dan kegiatan lainnya dalam upaya pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3. Penghargaan yang diberikan kepada industri-industri atas keberhasilannya dalam mengelola lingkungan khususnya di Kabupaten Lamongan sebagai bentuk strategi pelayanan publik yang diungkapkan oleh Juran yakni dengan memberikan penghargaan.

Kinerja industri akan semakin meningkat terutama dalam pengelolaan limbah agar tercipta pengelolaan lingkungan yang baik dengan adanya pemberian penghargaan. Tentunya bagi semua industri peserta PROPERDA menginginkan bahwasanya predikat yang diperoleh adalah predikat emas, hijau maupun biru. Sedangkan predikat merah dan hitam adalah mimpi buruk bagi industri karena dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan industri tersebut. Dengan adanya PROPERDA ini cukup membantu kinerja membantu kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan khususnya dalam penanganan limbah industri. Kriteria penilaian PROPERDA tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi untuk masyarakat. Berikut ini beberapa

simbol warna yang diberikan sesuai dengan penilaian peringkat kinerja usaha/kegiatan dalam mengelola lingkungan :

- a. Warna Emas : warna emas diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab kepada masyarakat;
- b. Warna Hijau : warna hijau diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recovery*) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;
- c. Warna Biru : warna biru diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Warna Merah : warna merah diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Warna Hitam : warna hitam diberikan kepada mereka yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau

kerusakan lingkungan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Dari 15 industri peserta PROPERDA Kabupaten Lamongan, 1 industri yang mendapatkan peringkat hijau, 1 industri mendapatkan peringkat biru, sedangkan 3 kegiatan usaha non industri mendapatkan peringkat biru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaku usaha industri harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat dari belasan peserta industri PROPERDA Kabupaten Lamongan, hanya 2 industri yang memperoleh predikat 5 besar dan selebihnya yaitu kegiatan usaha non industri atau rumah sakit. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya kinerja industri-industri di Kabupaten Lamongan dan belum mampu mengelola lingkungan dengan baik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PROPERDA.

### **c. Fasilitasi Penanganan Pengaduan**

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan akibat dugaan pencemaran limbah industri atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan.

Penanganan pengaduan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang membawahi Seksi Penangan Pengaduan Dan Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan dan Penegakan

Hukum Lingkungan bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan dan penerapan sarana hukum administrasi, perdata dan pidana.

Dalam rangka melakukan penanganan limbah industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menerima laporan pengaduan dari masyarakat baik itu pengaduan melalui surat, telepon, media sosial maupun datang langsung, dan selanjutnya ditindaklanjuti atas pengaduan masyarakat tersebut. Dapat dilihat bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga melakukan *customer strategy* sebagaimana yang dinyatakan oleh Adisasmita (2011:53-35) bahwa *customer strategy* atau strategi pelanggan adalah strategi yang mengutamakan kepentingan masyarakat. *Customer strategy* dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga disebutkan bahwa salah satu asas pelayanan publik adalah partisipatif. Arti partisipatif dalam hal ini adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam kaitannya dengan laporan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan terkait penanganan limbah industri dan pencemaran sepanjang tahun 2014 berjumlah 14 pengaduan. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran limbah industri dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**d. Pengawasan dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Dan Udara Akibat Pencemaran Limbah Industri**

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri dalam upaya pengendalian pencemaran limbah industri. Sesuai yang diungkapkan Juran (dalam Tjiptono, 2001:54) dalam strategi pelayanan publik yaitu melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah pengawasan dan pemantauan kualitas air dan udara akibat pencemaran limbah industri merupakan salah satu upaya pelaksanaan yang ditujukan untuk pemecahan masalah-masalah yang terkait dengan limbah industri.

Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan secara rutin untuk melihat kondisi pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3. Dengan adanya pengawasan langsung, operasional industri di Kabupaten Lamongan dapat dikontrol dan diawasi sehingga pencemaran akibat limbah industri dapat ditangani. Selain itu pengawasan langsung dilakukan apabila ada indikasi pelanggaran ketika adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dapat membuktikan langsung ke lapangan sesuai dengan pengumpulan bahan keterangan yang diperoleh. Sedangkan, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara memeriksa laporan dokumen lingkungan hidup seperti UKL-UPL dan SPPL yang dilaporkan industri secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, selain pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga melakukan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara karena dewasa ini limbah cair, udara dan gas di Kabupaten Lamongan memerlukan perhatian yang lebih. Pengambilan sampel air, udara dan gas merupakan kegiatan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Karena Kualitas air dan udara merupakan salah satu tolok ukur dari terjaganya lingkungan hidup pada suatu daerah. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya antara bulan Maret sampai dengan September. Hal ini bertujuan agar tingkat pencemaran air sungai dan udara ambien bisa terpantau secara periodik. Seperti yang diungkapkan oleh Koteen (dalam Salusu, 2002:105) bahwa strategi program memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Strategi program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu dengan merumuskan suatu kegiatan salah satunya kegiatan pemantauan kualitas air dan udara akibat pencemaran limbah industri.

Dengan demikian, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa implikasi-implikasi strategik yang dimaksud oleh Koteen sebagai pusat perhatian dari strategi

program telah diterapkan pula dalam strategi program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan khususnya dalam penanganan limbah industri di Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini implikasi-implikasi strategik yang dimaksud Koteen dapat disandingkan dengan salah satu kegiatan pemantauan kualitas air dan udara akibat pencemaran limbah industri. Karena kegiatan itulah yang menjadi pusat perhatian dari strategi program Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah industri di Kabupaten Lamongan. Tetapi pada kenyataannya walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai masih terjadi pencemaran utamanya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri berdampak buruk bagi manusia, tumbuhan, hewan maupun lingkungan. Hal ini juga nampak pada sumber pencemaran udara dari berbagai industri sehingga dapat memberi kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Pnanganan Limbah Industri**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Keberadaan Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam rangka melaksanakan strategi pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa peraturan yang menjadi pedoman penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Keberadaan regulasi/peraturan-perundang-undangan ini dapat membantu Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan terkait dengan penanganan limbah industri. Peraturan yang dijadikan pedoman tersebut terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan melalui PROPERDA.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Peraturan ini menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- c) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Peraturan ini menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam menentukan terjadinya pencemaran air oleh limbah industri yang keluar dari IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) nya, karena dalam peraturan ini terdapat standart baku mutu dari masing-masing air limbah industri.
- d) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambien Industri di Jawa Timur. Peraturan ini

menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam menentukan terjadinya pencemaran udara oleh limbah industri.

Higgins yang dikutip oleh Salusu (2002:291) menyatakan bahwa kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya. Apabila dikaitkan dengan peran peraturan perundang-undangan yang sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi/peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang memberikan kekuatan dari Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Limbah Industri. Hal ini dikarenakan dengan adanya regulasi/peraturan perundang-undangan memberikan dampak positif terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri.

## **2) Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**

Faktor pendukung selanjutnya dalam upaya penanganan limbah industri adalah adanya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia yang memiliki kinerja baik akan sangat membantu mempercepat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dalam melakukan pengawasan industri apabila terjadi masalah, petugas secara langsung melakukan penyelidikan terhadap industri tersebut sehingga permasalahan dapat segera ditangani dan terselesaikan.

Selain itu, petugas teknik lingkungan yang memiliki sertifikat harus memiliki wawasan yang luas dan pemahaman menyeluruh tentang situasi yang dihadapi dilapangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hasibuan (2003:244) bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang canggih tanpa peran aktif dari sumber daya manusia tidak berarti apa-apa. Jadi, kinerja petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sangat mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga menjadi penengah antara masyarakat dengan pelaku usaha, apabila mendapatkan laporan terkait indikasi pelanggaran dengan cara berunding atau bernegosiasi antara masyarakat dan pelaku usaha agar permasalahan lingkungan dapat terselesaikan tanpa merugikan dan memberi dampak bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soetomo (2010:12) bahwa dalam “melakukan pemanfaatan dan mobilisasi sumber daya, faktor manusia yang merencanakan, mengelola dan melaksanakan. Kedudukannya sebagai potensi yang dapat digerakkan dan dimanfaatkan mencerminkan sifatnya sebagai objek, sedang fungsi dan peranannya sebagai pelaku aktif yang melakukan mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia kedudukannya sebagai subjek dan pelaku.” Dalam permasalahan lingkungan ini petugas Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan bertindak sebagai pelaku yang bersifat aktif menangani permasalahan lingkungan termasuk limbah industri di Kabupaten Lamongan.

## **b) Faktor Penghambat**

### **1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap kegiatan. Adanya sumber daya manusia dapat menjadi suatu pendukung dan disisi lain dapat menjadi hambatan pula. Jika diatas telah disebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor pendukung, maka kuantitas sumber daya manusia dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah cukup baik, tetapi kuantitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sangatlah rendah. Dengan banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya memiliki 5 pejabat teknis lingkungan. Hal ini sangat tidak seimbang dengan banyaknya industri yang terpencar di berbagai titik dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan itu sendiri. Apalagi pada saat ini pengembangan industri di Kabupaten Lamongan luar biasa dikarenakan dari segi investasi lebih murah, dari segi perijinan lebih mudah, dengan catatan perusahaan harus mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini

dikarenakan Bupati Lamongan mempunyai kebijakan bahwasanya peningkatan ekonomi pada sektor industri yang berdampak pada PAD diutamakan.

Pejabat fungsional tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki fungsi utama adalah dapat melakukan penyidikan serta memberi kesaksian-kesaksian terhadap bukti permasalahan lingkungan dalam proses peradilan lingkungan. Pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dalam melakukan penyidikan dan menjabat sebagai PPLHD. Seperti yang diungkapkan oleh Tjokrowinoto (dalam Soetomo, 2013:13) bahwa “salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini upaya pengembangan manusia menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, tetapi lebih menekankan pentingnya kemampuan manusia termasuk kemampuan untuk mengaktualisasi segala potensinya sebagai manusia.”

## **2) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat yang lain dalam penanganan limbah industri adalah sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lamongan digunakan dalam rangka sosialisasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan industri yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan informasi mengenai penanganan limbah industri, secara bergantian setiap tahunnya, karena APBD yang

ada hanya memungkinkan 50 industri yang diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut. Selain itu, anggaran untuk pengelolaan limbah padat atau persampahan memerlukan tidak sedikit biaya karena teknologi yang digunakan juga sangat mahal. Sehingga membutuhkan lebih banyak lagi dalam menangani permasalahan tersebut.

Dengan sumber daya keuangan yang sedikit ini kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menjadi tidak maksimal. Akhirnya, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menetapkan industri-industri yang memiliki potensi dampak yang lebih besar terhadap lingkungan. Sedangkan untuk pengelolaan limbah padat khususnya persampahan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tetap memaksimalkan biaya operasional yang hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mengenai Strategi Penanganan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan beberapa hal berikut, diantaranya :

1. Strategi Penanganan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
  - a. Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Industri

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bertujuan memberikan pelatihan dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan perundangan kepada industri-industri di Kabupaten Lamongan dalam menangani limbah industri baik limbah cair, limbah padat, limbah gas/udara dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sosialisasi ini dimulai dari tahun 2015 hingga sekarang dan hanya 50 industri yang diikutsertakan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara

optimal karena masih sekitar 12% yang berhasil terealisasi dari 50 industri, sehingga belum mampu menjangkau seluruh industri yang ada di Kabupaten Lamongan.

b. Pemberian Penghargaan Melalui PROPERDA

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah atau PROPERDA dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagaimana amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui program PROPERDA 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha di Kabupaten Lamongan. Sosialisasi PROPERDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilaksanakan satu tahun sekali per bulan Juli. Dari 15 industri peserta PROPERDA Kabupaten Lamongan 1 industri yang mendapatkan peringkat hijau, 1 industri mendapatkan peringkat biru, sedangkan 3 kegiatan usaha non industri mendapatkan peringkat biru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaku usaha industri harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat dari belasan peserta industri PROPERDA Kabupaten Lamongan, hanya 2 industri yang memperoleh predikat 5 besar dan selebihnya yaitu kegiatan usaha non industri atau rumah sakit.

c. Fasilitasi Penanganan Pengaduan

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan akibat dugaan pencemaran

limbah industri atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang Diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2017 berjumlah 14 pengaduan. Semua pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan status 12 pengaduan selesai ditindaklanjuti dan 2 pengaduan masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran limbah industri dan/atau perusakan lingkungan hidup.

d. Pengawasan dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Dan Udara Akibat Pencemaran Limbah Industri

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri dalam upaya pengendalian pencemaran limbah industri. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan secara rutin untuk melihat kondisi pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3, selain itu pengawasan langsung dilakukan apabila ada indikasi pelanggaran. Sedangkan, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara memeriksa laporan dokumen lingkungan hidup seperti UKL-UPL, dan SPPL. Selain

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga melakukan pemantauan kualitas air dan udara. Tetapi pada kenyataannya walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai masih terjadi pencemaran utamanya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri berdampak buruk bagi manusia, tumbuhan, hewan maupun lingkungan.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Penanganan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan strategi-strategi mengenai penanganan limbah industri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mengalami masing-masing faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut berupa Keberadaan Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keterbatasan Sumber Daya Keuangan.

### **B. Saran**


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, antara lain :

1. Memaksimalkan dan menambah industri yang diundang dalam sosialisasi pengawasan. Selanjutnya, Dengan adanya sosialisasi pengawasan dan PROPERDA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan perlu mendorong kinerja industri agar lebih ditingkatkan lagi dalam menindaklanjuti dengan memberikan sanksi atau penegakan hukum yang lebih tegas bagi industri yang kurang taat atau tidak taat terhadap pengendalian pencemaran limbah industri.

2. Untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha/perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan juga seharusnya diberikan alat kontrol sebagai bentuk kegiatan pengawasan atau pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan cara memasang kamera cctv di setiap perusahaan untuk memantau kondisi pengolahan limbah. Kemudian untuk hasil laporan cctv diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan setiap satu bulan sekali.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan seharusnya mampu menambah personil atau kuantitas pegawai dalam pengawasan dan kegiatan pemantauan. Peningkatan kuantitas dengan cara mengontrak tenaga kerja dan memaksimalkan keberadaan anak magang, dapat juga dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang belum memiliki sertifikat teknis. Mengingat luas wilayah dan jumlah industri di Kabupaten Lamongan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berkualitas. Sehingga pengawasan yang dilakukan dapat terpantau secara rata kepada seluruh industri di Kabupaten Lamongan dan mampu berjalan optimal demi terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

4. Peneliti merekomendasikan strategi alternatif yang digunakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu dengan mengoptimalkan peran strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi pihak pemerintah dan pelaku usaha. Dalam hal ini Adanya ketegasan arah dari organisasi dapat membantu setiap elemen dari organisasi untuk memiliki kesamaan dalam hal koordinasi dan komunikasi sesuai arah yang dituju oleh organisasi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembangunan Perdesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Bethan, Syamsuharya. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktifitas Industri Nasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Hasibuan, H. Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimung, Martin. 2005. *Politik dan Lokal Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook Edition 3*. California: SAGE Publication Inc.
- Mulia RM. 2005. *Kesehatan Lingkungan*. [ID] Yogyakarta : Graha Ilmu dan UIEU-University Press.
- Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. ITS Press : Surabaya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Startegik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : Garaha Ilmu.
- Puspitosari, et al. 2012. *Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Salusu, J. 2002. *Pengambilan Keputusan Stratejik. Untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta: PT. Gramedia Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2010. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2013, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunu, Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.

Supardi, I. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT.Alumni.

Suyanto, Bagong, Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran* (edisi 2). Yogyakarta: Penerbit Andi.

### **Jurnal**

Lisnayati. 2015. “*Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Terhadap Pelaku Usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.*” Laporan Praktek Kerja Lapang, Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya Malang.

Yanuaria, Lusi Widhiyanti. 2012. “*Strategi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api Strudi Kasus Di Kantor Daerah Operasi VII Madiun Periode 2009-2011*”, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 dari <http://eprints.uny.ac.id/22812/1JURNAL.pdf>

### Internet

Mahsuli. 2017. “**Ketahuan Juga, PT BMI Buang Limbah Industri di TPA Umum.**” diakses pada tanggal 13, September 2017 dari <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=42360&&top=1&&ktg=J%20Pantura&&keyrbk=Peristiwa&&keyjdl=Limbah>

### **Undang-Undang**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tentang Pengelolaan Limbah  
Bahan Berbahaya Dan Beracun

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat  
Negara


## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

1. Sehubungan dengan banyaknya pembangunan industri di Kabupaten Lamongan beberapa tahun terakhir. Strategi apa yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah industri yang ada di Kabupaten Lamongan
2. Dalam penanganan limbah industri apakah pihak DLH sendiri menyediakan pelatihan bagi industri-industri di kabupaten lamongan? Apabila ada kegiatannya dilakukan berapa bulan/berapa tahun sekali?
3. Apakah ada pembuatan regulasi yang berkaitan dengan penanganan limbah industri? Jelaskan apa saja peraturan perundang-undangan yang telah dibuat
4. Apakah dengan adanya PROPERDA termasuk salah satu bentuk strategi dalam penanganan limbah industri?
5. Adakah program yang dibuat oleh DLH sendiri dalam menanggulangi polusi udara yang buruk akibat limbah-limbah industri?
6. Apakah ada pihak yang melapor secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup mengenai kejadian pencemaran limbah industri yang ada di Kabupaten Lamongan?
7. Sejauh mana dampak pencemaran limbah industri bagi lingkungan dan masyarakat? Apakah ada dampak jangka panjang?
8. Adakah program atau kegiatan terkait penanganan limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang sudah di implementasikan selama ini? (*Contoh kegiatannya seperti apa? Jelaskan*) & *minta data laporan akhir, lokasi kegiatan pada tahun tersebut*
9. Apakah SDM di Dinas Lingkungan Hidup sudah mampu (jumlah, beban tugasnya) dalam rangka penanganan limbah industri?

10. Apakah ada anggaran khusus dari Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan limbah industri? Jika ada apakah pemanfaatannya sudah maksimal? Atau adakah keterbatasan dalam sumber daya keuangan?
11. Dalam penanganan limbah industri. Apakah pemerintah melibatkan private sektor dan masyarakat?
12. Sanksi apakah yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha atas penyebab pencemaran limbah industri?
13. Apa faktor pendukung Strategi Penanganan Limbah Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan?
14. Apa faktor penghambat Strategi Penanganan Limbah Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan?



## Lampiran 2

### Foto Hasil Penelitian



**Foto 1. Wawancara dengan Seksi Pengawasan Industri Ibu Fathiyah, ST**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



**Foto 2. Wawancara dengan Seksi Pengelolaan Limbah B3**

**Bapak Malius Agus, ST**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



**Foto 3. Sosialisasi PROPERDA Tahun 2017**

*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup*



**Foto 4. Pemeriksaan Sampel Air dan Udara oleh Petugas DLH**

*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup*

## Lampiran 3

## BUKU DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel UP. Status Pengaduan Masyarakat

Kabupaten : Lamongan

Tahun Data : 2014

No.	Masalah yang Diadukan	Status
1.	Pengaduan Sdr. Arif Indratmoko Hadi, warga Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, terhadap dugaan pencemaran udara yang disebabkan oleh Usaha Penggilingan Padi milik Sdr. Edy Witono yang berada di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah sudah terselesaikan dengan perbaikan dan penutupan cerobong pembuangan sekam serta pembuatan peredam kebisingan.
2.	Pengaduan Sdr. Sarip, warga Desa Cungkup Kecamatan Pucuk, terhadap dugaan pencemaran udara yang disebabkan Usaha Penggilingan Padi milik Sdr. Imam Mahmudi yang berada di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah sudah terselesaikan dengan perbaikan dan penutupan cerobong pembuangan sekam serta pembuatan peredam kebisingan.
3.	Pengaduan masyarakat Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan, terhadap dugaan pencemaran udara akibat Usaha Aspalt Mixing Plan PT. Cahaya Indah Madya Pratama.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah yang diadukan masih dalam proses perbaikan cerobong asap.
4.	Pengaduan masyarakat kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan, terhadap dugaan pencemaran limbah domestik dan medis akibat kegiatan RS. Muhammadiyah Lamongan.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah yang diadukan masih dalam proses perbaikan TPS dan TPS Limbah B3.

5.	Pengaduan Masyarakat Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang, terhadap dugaan pencemaran limbah cair akibat kegiatan RSUD Ngimbang.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah yang diadukan masih dalam proses perbaikan IPAL.
6.	Pengaduan LSM Perintis terhadap dugaan pencemaran air dari pembuangan limbah cair yang berasal dari scruber unit pengolahan tepung ikan oleh PT. QL Hasil Laut.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah yang diadukan masih dalam proses pembuangan unit scruber.
7.	Pengaduan masyarakat Desa Warukulon Kecamatan Pucuk, terhadap dugaan pencemaran udara akibat Usaha Pembakaran Timah Dari Aki Bekas.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah yang diadukan masih dalam proses perbaikan cerobong asap. Kegiatan usaha ditutup sementara sampai memenuhi ketentuan yang ada.
8.	Pengaduan nelayan dan masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran terkait dugaan penolakan reklamasi pantai oleh PT. LMI Kabupaten Lamongan.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan bahwa PT. LMI tidak boleh melakukan kegiatan reklamasi sebelum mendapat rekomendasi revisi AMDAL.
9.	Pengaduan masyarakat Desa Laladan Kecamatan Deket terhadap pencemaran air akibat sampah di sepanjang sungai kaliotik.	Ditindaklanjuti dengan pemasangan jarring penahan sampah di beberapa ruas sungai dan kerja bakti pembersihan sampah secara rutin.

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

## BUKU DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP

**Tabel UP. Status Pengaduan Masyarakat**

**Kabupaten : Lamongan**

**Tahun Data : 2015**

No.	Masalah yang Diadukan	Status
1.	Pengaduan Sdr. Maghfur, warga Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, terhadap pencemaran udara (bau) yang disebabkan oleh kegiatan PT. QL Hasil Laut.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan telah diperintahkan kepada PT. QL Hasil Laut menghentikan sementara produksi tepung ikan, melakukan perbaikan pengolah air scrubber dan mengajukan ijin pembuangan limbah cair scrubber ke sungai.
2.	Pengaduan Sdr. Taufif Zein, warga desa Kedungrebug, Kecamatan Kedungpring, terhadap dugaan pencemaran udara yang disebabkan oleh Usaha Penggilingan Padi UD. Sumber Rejeki.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah sudah terselesaikan dengan penutupan cerobong pembuangan sekam serta pembuangan peredam kebisingan, dan mengatur jam operasi.
3.	Pengaduan masyarakat Desa Kalikapas Kecamatan Lamongan, terhadap dugaan pencemaran udara terhadap usaha Asfalt Mixing Plan PT. Cahaya Indah Madya Pratama.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan surat peringatan. Masalah yang diadukan ditindaklanjuti dengan memperbaiki sistem pengendalian pencemaran udara pada cerobong.
4.	Pengaduan masyarakat Desa Karangembang Kecamatan Babat, terhadap dugaan pencemaran udara (debu) dan kerusakan jalan akibat kegiatan penambangan batu kapur oleh PT. Wirabumi Sejati.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan mediasi antara warga dengan pihak perusahaan. Pada saat ini kegiatan untuk sementara dihentikan.
5.	Pengaduan masyarakat Desa Mantup Kecamatan Mantup, terhadap dugaan pencemaran udara (debu) dan kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan batu	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan mediasi antara warga dengan pihak pemilik kegiatan. Pada saat ini kegiatan untuk sementara dihentikan.

	kapur milik Sdri. Laily.	
6.	Pengaduan masyarakat sekitar Kali Ndapur (Laras Liris) terhadap dugaan pencemaran air dan bau akibat kegiatan Pasar Ikan Lamongan.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Masalah yang diadukan masih dalam proses perbaikan IPAL dan saluran pembuang limbah Pasar Ikan.
7.	Pengaduan masyarakat Desa Tambakrigadung, terhadap dugaan pencemaran udara (bau) akibat aktifitas TPA Tambakrigadung.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Masalah yang diadukan masih dalam proses pembenahan pembuangan sampah di zona sanitary landfill.
8.	Pengaduan masyarakat Desa Pucuk Kecamatan Pucuk, yang menolak adanya pembangunan pabrik kran di Desa Pucuk.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pendekatan/sosialisasi kepada masyarakat, untuk sementara kegiatan pembangunan dihentikan.
9.	Pengaduan masyarakat Desa Glugu Kecamatan Deket terhadap pencemaran air akibat sampah disepanjang sunagi kaliotik.	Ditindaklanjuti dengan pemasangan jaring penahan sampah di beberapa ruas sungai dan kerja bakti pembersihan sampah secara rutin.
10.	Pengaduan masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, terhadap dugaan pencemaran udara (bau) yang disebabkan oleh kegiatan PT. QL Hasil Laut.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan diketahui bahwa bau yang ditimbulkan berasal dari antrian truk pengangkut bahan baku fishmil yang belum diterima PT. QL karena pada saat itu libur nasional (Pilkada). Masalah yang diadukan sudah selesai ditangani.

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

## BUKU DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP

**Tabel UP. Status Pengaduan Masyarakat**

**Kabupaten : Lamongan**

**Tahun Data : 2016**

No.	Masalah yang Diadukan	Status
1.	Pengaduan LSM LPP Brandal, terhadap dugaan pembuangan limbah ke laut yang disebabkan oleh kegiatan PT. QL Hasil Laut.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan telah ditetapkan sanksi administratif kepada PT. QL Hasil Laut dengan Keputusan Bupati Lamongan nomor:188/167/Kep/413.013/2016.
2.	Pengaduan masyarakat Desa Sendangharjo Kecamatan Ngimbang, terhadap pencemaran sungai yang disebabkan oleh kegiatan pabrik gula PT. Kebun Mas.	Ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Masalah sudah terselesaikan dengan penyedotan limbah molase yang tumpah sampai ke sungai dan perbaikan IPAL serta pengelolaan limbah B3.
3.	Pengaduan masyarakat terhadap adanya dugaan pembuangan limbah B3 (Sludge) IPAL PT. Adiprima Suraprinata di kawasan religi Sunan Drajat yang dilakukan oleh PT. Putra Jaya Sejahtera Abadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan penangkapan terhadap transporter limbah B3 oleh Polres Lamongan</li> <li>- Verifikasi lapangan bersama Polres Lamongan dengan DLH Lamongan</li> <li>- Menyuratkan ke Kementerian LHK agar mempertimbangkan kembali rekomendasi pengangkutan PT yang bersangkutan.</li> </ul>
4.	Pengaduan masyarakat nelayan Kecamatan Paciran dan Brondong dan LSM Cakrawala Keadilan terhadap dugaan pencemaran air laut yang menyebabkan banyaknya ikan mati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan verifikasi lapangan bersama instansi terkait</li> <li>- Dilakukan pengawasan bersama Balai Pengamatan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK terhadap perusahaan/industri yang berpotensi melakukan pembuangan limbah ke laut.</li> <li>- Uji laboratorium terhadap air laut, lumpur laut dan air limbah industri, serta rapat koordinasi tingkat propinsi yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dengan mengundang instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten</li> </ul>

## Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2017

No.	Tanggal & Asal Pengaduan	Urusan Pengaduan	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
1.	22 Februari 2017 Sdr. Rianto (warga Dusun Pule, Desa Lamongrejo, Kec. Ngimbang)	Adanya timbulnya bau dan polusi udara yang diduga akibat kegiatan PT. Kebun Tebu Mas Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 23 Februari 2017</li> <li>- Koordinasi dengan pihak Kecamatan Ngimbang dan Desa Lamongrejo</li> <li>- Penyampaian surat peringatan kepada PT. KTM tertanggal 3 Maret 2017 nomor : 660/166 A/413.117/2017</li> <li>- Surat pernyataan dari PT. KTM tanggal 31 Maret 2017</li> </ul>	Selesai
2.	27 Februari 2017 Sdr. Williem Mintarja dan Sdr. Muhlisin (LSM GENI)	Terjadinya ikan mati dan dugaan adanya pencemaran air laut di Kec. Paciran dan Kec. Brondong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan dan audiensi dengan perwakilan masyarakat Paciran dan Brondong tanggal 3 Maret 2017</li> </ul>	Selesai
3.	7 Mei 2017 Sdr. Aminudin (warga Kelurahan Brondong, Kec. Brondong)	Terjadinya fenomena ikan mati di wilayah pesisir laut Kec. Brondong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan pada tanggal 8 Mei 2017</li> <li>- Koordinasi dengan Dinas Perikanan Lamongan dan Rukun Nelayan Brondong</li> <li>- Disimpulkan bahwa penyebab terjadinya ikan mati karena faktor perubahan cuaca</li> <li>- Laporan ke Bupati</li> </ul>	Selesai


			Lamongan dengan surat nomor : 660/529/413.117/2017 tanggal 10 Mei 2017	
4.	25 Agustus 2017 Sdr. Moch Ansori Dusun Paciran Desa Blawi Kec. Karangbinangun	dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam milik H. Suyatno Desa Blawi Kec. Karangbinangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 25 Agustus 2017</li> <li>- Koordinasi dengan pihak Kec. Karangbinangun dan Satpol PP</li> <li>- Laporan ke Bupati Lamongan dengan surat nomor : 660/868/413.117/2017 tanggal 30 Agustus 2017</li> <li>- Pengehentian kegiatan oleh Satpol PP pada tanggal 31 Agustus 2017</li> </ul>	Selesai
5.	26 Agustus 2017 Perwakilan warga Desa Rejosari Kec. Deket	Dugaan terjadinya pencemaran sungai dibelakang pabrik pengolahan udang PT. Bumi Menara Internusa (BMI) Desa Rejosari Kec. Deket	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 38 Agustus 2017</li> <li>- Surat peringatan kepada PT. BMI nomor : 660/875/413.117/2017 tanggal 31 Agustus 2017</li> <li>- Laporan tindak lanjut oleh PT. BMI tanggal 26 September 2017</li> </ul>	Selesai
6.	6 Oktober 2017 Komisi Transparansi Kab. Lamongan	Penerusan aduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. BMI dan terhadap distribusi air ke masyarakat minim sedangkan ke PT. BMI lancar	Dilakukan mediasi antara Komisi Transparansi, DLH, PDAM, PT. BMI dan perwakilan masyarakat	Selesai
7.	10 November 2017	Adanya ikan mati	- Verifikasi	Selesai

	Pemberitaan Media Cetak Dan Elektronik (Koran Jawa Pos dan WA)	berjumlah ratusan ribu ekor atau sekitar 1 ton yang diduga akibat pencemaran air laut dan aktifitas industri (PT. Starfood Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran)	lapangan bersama Dinas Perikanan, PSDKP, Pol Air Polres Lamongan. Kades Kandangsemangkon dan PT. Starfood tanggal 13 November 2017 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikan yang mati adalah jenis ikan sadar dengan relative sedikit +- 5kg dengan luas hamparan bangkai ikan +- 20 m<sup>2</sup>, hal ini tidak sesuai dengan pemberitaan di media masa.</li> <li>- Disimpulkan penyebab terjadinya ikan mati karena faktor perubahan cuaca</li> </ul>	
8.	5 Desember 2017 Perwakilan masyarakat Desa Warukulon Kec. Pucuk	Terjadinya pencemaran saluran irigasi pertanian dan pencemaran udara yang diduga akibat aktifitas Industri Bata Ringan PT. Superior Prima Sukses (SPS) Desa Warukulon Kec. Pucuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan pada tanggal 8 Desember 2017</li> <li>- Ditemukan adanya pembuangan sisa lumpur dari proses mixing ke saluran drainase pabrik yang mengarah ke saluran irigasi.</li> <li>- Ditemukan adanya pembuangan steam/uap hasil proses autoklaf (oven) langsung ke udara</li> <li>- Surat peringatan ke PT. SPS nomor : 660/1333/413.117/2017 tanggal 12</li> </ul>	Proses penyelesaian

			Desember 2017	
9.	2 Februari 2017 Sdr. Marwanto (Anggota Pokmaswas Desa Lohgung Kec. Brondong)	Dugaan adanya penebangan tanaman mangrove di Desa Lohgung Kec. Brondong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 2 Februari 2017</li> <li>- Laporan ke Bupati Lamongan dengan surat nomor : 660/164/413.2017/2017 tanggal 28 Februari 2017</li> <li>- Koordinasi dengan pihak Kecamatan Brondong dan Desa Lohgung</li> </ul>	Selesai
10.	2 Oktober 2017 Sdr. Agus (Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan)	Dugaan adanya kerusakan lingkungan (sumber air) akibat pengembangan galian C milik Sdr. Marsim Efendi di Desa Girik Kec. Ngimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 3 Oktober 2017</li> <li>- Koordinasi dengan pihak Kec. Ngimbang dan Desa Girik</li> <li>- Memerintahkan kepada Sdr. Marsim untuk melakukan pemulihan lahan yang ditambang dan menghentikan sementara aktifitas pertambangan</li> </ul>	Proses penyelesaian
11.	1 Maret 2017 Pemberitaan Koran Pantura	Dugaan adanya pembuangan limbah B3 oleh PT. BMI ke TPA Tambakrigadung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 2 Maret 2017</li> <li>- Berdasarkan hasil verifikasi, limbah yang dibuang ke TPA Tambakrigadung bukan termasuk kategori Limbah B3 tetapi merupakan limbah sisa produksi berupa kulit udang</li> <li>- Memberi peringatan kepada</li> </ul>	Selesai

			PT. BMI untuk melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik	
12.	16 Juni 2017 Pemberitaan Koran jawa Pos	Dugaan adanya pencemaran udara akibat pembakaran limbah B3 (limbah medis) dari aktifitas incinerator RSUD Dr. Soegiri Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak RSUD Dr. Soegiri agar menanggapi pemberitaan tersebut</li> <li>- Tanggapan dari RSUD Dr. Soegiri melalui Koran jawa pos tanggal 21 Juni 2017 yang menyatakan bahwa pengolahan limbah medis sudah sesuai ketentuan</li> </ul>	Selesai
13.	2 Agustus 2017 Pemberitaan Koran Memo	Dugaan adanya pembakaran limbah B3 (limbah medis) yang dilakukan oleh Puskesmas Kedungpring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan tanggal 4 Agustus 2017</li> <li>- Ditemukan bahwa puskesmas kedungpring tidak melakukan pembakaran limbah medis (limbah B3) melainkan pembakaran limbah domestik di TPS limbah domestik</li> <li>- Memberikan peringatan kepada puskesmas kedungpring melalui surat nomor : 660/760.A/413.117 /2017 tanggal 7 Agustus 2017</li> <li>- Puskesmas Kedungpring</li> </ul>	Selesai

			menyampaikan laporan tindak lanjut pengaduan dengan surat nomor : 605.3/120/413.105.22/2017 tanggal 22 Agustus 2017.	
14.	20 April 2017 Perwakilan warga Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng	Dugaan adanya pembangunan tower yang belum berijin dan penolakan masyarakat atas berdirinya tower	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi dengan kecamatan dan Satpol PP</li><li>- Menyerahkan kasus kepada Satpol PP karena belum berijin.</li></ul>	Selesai



## Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217  
Telp. (0322) 321706 e-mail : [www.bakesbangpol@lamongankab.go.id](mailto:www.bakesbangpol@lamongankab.go.id).  
website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 04 Januari 2018

Nomor : 070/045.1/413.207/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Lamongan  
2. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik  
Kab. Lamongan

Di

LAMONGAN

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Desember 2017, Nomor : 18574/UN1.F03.11.11/PN/2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **RISKAH AMALIYAH CITRA** dengan Judul kegiatan "*Strategi Penanganan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan*", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMONGAN  
Sekretaris,

**HARI AGUS SANTA P., S.Sos., MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19690315 199003 1 007

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah  
Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya Malang





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217  
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id  
website: www.lamongankab.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

Nomor : 070/045/413.207/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Desember 2017 Nomor : 18574/UN1.F03.11.11/PN/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| a. Nama                | : RISKAH AMALIYAH CITRA  |
| b. NIK/NIM             | : 3524256208960001   |
| c. Alamat              | : Dsn. Gajah RT 002 RW 001 Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan |
| d. Pekerjaan/Jabatan   | : Mahasiswa  |
| e. Instansi/Organisasi | : Universitas Brawijaya Malang                                   |
| f. Kebangsaan          | : Indonesia  |

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| a. Judul Proposal/Kegiatan           | : Strategi Penanganan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan     |
| b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan | : Penyusun Skripsi  |
| c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan | : ilmu Administrasi   |
| d. Penanggungjawab                   | : RISKAH AMALIYAH CITRA   |
| e. Anggota/Peserta                   | : -   |
| f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan  | : 08 Januari s/d 30 Maret 2018  |
| g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan | : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan<br>2. Badan Pusat Statistik Kab. Lamongan |

Dengan ketentuan :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
  - Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
  - Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 04 Januari 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMONGAN  
Sekretaris,



**HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang



**Lampiran 5****CURRICULUM VITAE**

Nama : Riskah Amaliyah Citra  
NIM : 145030101111102  
PTN/Fakultas : Universitas Brawijaya/Fakultas Ilmu Administrasi  
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 22 Agustus 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Rejosari Kec. Deket Kabupaten Lamongan  
Email : riskacicit@gmail.com  
Umur : 21 Tahun

**Pendidikan Formal :**

TK Mekar Sari Deket Lamongan 2000-2002

SDN Rejosari Deket Lamongan 2002-2008

SMP Negeri 2 Lamongan 2008-2011

SMA Negeri 3 Lamongan 2011-2014

2014, Terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

**Lampiran 5****CURRICULUM VITAE**

Nama : Riskah Amaliyah Citra  
NIM : 145030101111102  
PTN/Fakultas : Universitas Brawijaya/Fakultas Ilmu Administrasi  
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 22 Agustus 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Rejosari Kec. Deket Kabupaten Lamongan  
Email : riskacicit@gmail.com  
Umur : 21 Tahun

**Pendidikan Formal :**

TK Mekar Sari Deket Lamongan 2000-2002

SDN Rejosari Deket Lamongan 2002-2008

SMP Negeri 2 Lamongan 2008-2011

SMA Negeri 3 Lamongan 2011-2014

2014, Terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.